



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009
PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009
PERKARA NOMOR 23/PUU-VII/2009**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008
TENTANG PORNOGRAFI
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH,
DPR, SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN
PEMERINTAH SERTA PIHAK TERKAIT
(KPAI DAN KOMNAS PEREMPUAN)
(III)**

**J A K A R T A
RABU, 6 MEI 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009
PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009
PERKARA NOMOR 23/PUU-VII/2009**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PEMOHON

- Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Utara, dkk.
- Koalisi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan dan Demokrasi, dkk
- Yayasan LBH APIK Jakarta, dkk

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah serta Pihak Terkait (KPAI dan Komnas Perempuan) (III)

**Rabu, 6 Mei 2009, Pukul 11.00 – 16.28 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---|-----------|
| 1) Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD, S.H. | (Ketua) |
| 2) Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 3) H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 4) Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 5) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum | (Anggota) |
| 6) Maruarar Siahaan, S.H | (Anggota) |
| 7) Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H. | (Anggota) |
| 8) Dr. Muhammad Alim, S.H.,M.Hum | (Anggota) |
| 9) Dr. Harjono, S.H., M.CL | (Anggota) |

Ina Zuchriyah, S.H.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon 10/PUU-VII/2009 :

- Prof. Dr. (Jur) O. C. Kaligis
- Rico Pandeiro, S.H., CN., LL.M.
- Rachmawati, S.H., M.H.
- TH. Ratna Dewi K., S.H., M.Kn.
- Dea Tunggaesti, S.H., M.M.

Ahli dari Pemohon 10/PUU-VII/2009 :

- Eduardus Pauluis Heydemans, SE, M.Si.
- Drs. Efendi Elfendi Wenur Parengkuan

Kuasa Hukum Pemohon 17/PUU-VII/2009 :

- Zainal Abidin, S.H.
- Nur Hariandi, S.H.
- Abdul Haris, S.H.
- Andi Muttaqien, S.H.
- Anggara, S.H.
- Januar, S.H.
- Muhammad Isnur, S.H.
- Toto Yulianto, S.H.
- Wahyu Wardiman

Ahli dari Pemohon 17/PUU-VII/2009 :

- Prof. Soetandyo Wigonojosebroto, MPA.
- Prof. Dr. JE. Sahetapy, S.H., M.A.

Kuasa Hukum Pemohon 23/PUU-VII/2009 :

- Sri Nurherawati, S.H.
- Taufik Basari, S.H., LL.M.
- Haryanti Rica, S.H.
- Fauzi, S.H.
- F.N. Yohana Triawardani
- Margaretha. T. Andoe, S.H.
- Roby Hesti Prawiranegara Ginting

Ahli dari Pemohon 23/PUU-VII/2009 :

- Prof. DR. Agnes Widiarti, S.H., CN.
- Prof. Sulistyowati Irianto Suwarno

Pemerintah :

- Bahrul Hayat, Ph.D. (Sekretaris Jenderal Depag)
- Mubarak, S.H., M.Sc. (Karo Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Depag)
- Setyawati (Meneg Pemberdayaan Perempuan)
- Dr. Ir. Kumsalwanto (Meneg Pemberdayaan Perempuan)
- Ajumka Aswin Sasongko Sekjen Depkominfo)
- Yapi (Karo Hukum Depkominfo)
- Qomaruddin (Direktur Litigasi Dephukham)
- Muallimin Abdi (Kabag Penyajian pada Sidang MK)
- Radita Aji (Staf Litigasi, Depkominfo)

DPR :

- Hj. Azlami Agus, S.H., M.H. (Kuasa Hukum DPR)
- Patrialis Akbar (Kuasa Hukum DPR)
- Dra. Hj. Chairunisa, M.A. (Kuasa Hukum DPR)
- Jhonson Rajagukguk (Kepala Biro Hukum DPR)
- Rudi Rochmansyah (Tim Biro Hukum Setjen DPR)

Komnas Perlindungan Anak :

- Masnah Sari (Ketua KPAI)

Komnas Perempuan :

- Kamala Chandra Kirana (Ketua Komnas Perempuan)
- Nini Rahayu (Wakil Ketua Komnas Perempuan)
- Daniele Syamsuri (Pendamping)
- Ismail Hasan (Pendamping)
- Firly Nurtristi (Pendamping)

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Asalamu'alaikum wr.wb. sidang pleno untuk perkara Nomor 10/PUU-VII/ 2009, perkara Nomor 9/PUU-VII/2009, dan perkara Nomor 23/PUU-VII/2009 untuk mendengarkan keterangan DPR dan ahli yang diajukan dari Pemohon dan Pemerintah serta Pihak Terkait yaitu KPAI dan Komnas Perempuan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon dipersilakan memperkenalkan diri dan memperkenalkan siapa yang dihadirkan pada hari ini

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009:
Prof. Dr. (Iur) OC. KALIGIS**

Terima kasih Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, untuk perkara Nomor 10 Yang Mulia, yang hadir hari ini kami sendiri nama kami O.C Kalingis Yang Mulia, kemudian Rico Pandeirot sebelah kami, kemudian Rachmawati S.H, M.H., kemudian Ratna Dewi S.H, kemudian Dea Tunggaesti, S.H., M.M, kemudian juga dua dari ahli kami yang mengenai budaya minahasa sehubungan dengan pornografi yang hadir adalah, pertama Pak Effendy Wenur Parengkuhan dimohon untuk memperkenalkan diri, kemudian yang kedua Yang Mulia, H.P Heydemans, Terima kasih Yang Mulia.

3. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Berikutnya perkara Pemohon nomor 17

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-VII/2009:
ZAINAL ABIDIN, S.H. .**

Terima kasih Yang Mulia, kami dari perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, kami kuasa hukum, saya Zainal Abidin, di sebelah kami ada Anggara, di belakang ada Nur Hariadi ada Andi Muttaqien dan juga Abdul Haris. *Nah* pada hari ini mengajukan dua ahli satu Prof. Soetandyo Wigonoebroto dan yang kedua Prof. Dr. Sahetapy, terima kasih Yang Mulia.

5. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Perkara Nomor 23

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-VII/2009: SRI NURHERAWATI, S.H.

Kami dari perkara Nomor 23/PUU/2009 saya sendiri Nurherawati di sebelah saya Taufik Basari, kemudian yang hadir dibelakang ada Fauzi S.H, Haryanti S.H., F.N Yohana Triawardani kemudian Margaretha T. Andoe. S.H, Roby Hesti Prawiranegara Ginting, cukup Pak.

Ahli yang kita hadirkan hari ini adalah Prof. Dr. Agnes Widanti dimohon untuk berdiri, kemudian yang kedua Prof. Dr. Sulistiyowati Irianto. Terima kasih Majelis

7. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Pemerintah.

8. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Terima kasih Yang Mulia, *assalamu'alaikum, wr.wb.* Selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Mulia dalam kesempatan ini hadir dari empat departemen yang menterinya mendapat kuasa khusus dari presiden yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Agama, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Dalam hal ini yang hadir kuasa substitusinya yaitu antara lain, satu Ibu Setyawati dari Pemberdaya Perempuan kemudian ada Bapak Dr. Ir. Kumsalwanto dari Meneg PP juga ada Bapak Ajumka Aswin Sasongko Sekjen Depkominfo, kemudian ada Bahrul Hayat Sekjen Departemen Agama, kemudian jajaran lain yang ada Kepala Biro Hukum Departemen Agama Pak Mubarak, kemudian ada Karo Hukum Departemen Kominfo Bapak Yapi, kemudian Direktur Litigasi Bapak Qomarudin saya sendiri Mualim Abdi dan rekan-rekan dari Departemen Agama, Departemen Kominfo Meneg PP dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang jumlahnya lumayan banyak masuk yang di atas juga Yang Mulia.

Terima kasih *assalamu'alaikum wr.wb.*

9. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Wa'alaikum salam

Dari DPR ini Bapak Patrialis dan Ibu Azlamii walaupun sudah kenal harap memperkenalkan diri saja. .

10. DPR-RI : PATRIALIS AKBAR

Asalamu'alaikum wr.wb. terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Dari DPR kami hadir saya sendiri Patrialis Akbar di samping kiri kami Ibu Hj. Azlami Agus dan di samping kami adalah Ibu Hj. Chairunisa dan didampingi oleh beberapa orang staf dari kesekjenan. Terima kasih

11. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Ibu Chairunisa ya Bu ya sampai lupa saya Bu. Pihak Terkait dari Komnas Perempuan.

12. PIHAK TERKAIT : KAMALA CHANDRA KIRANA (KETUA KOMNAS PEREMPUAN)

Selamat pagi Yang Mulia, terima kasih nama saya Kamala Chandra Kirana, Ketua Komisi Anti Kekerasan Kepada perempuan dan saya di dampingi oleh Ibu Nini Rahayu dari Wakil Ketua.

13. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Dari KPAI, dijelaskan dulu KPAI itu apa Bu biar yang lain paham.

14. PIHAK TERKAIT : MASNAH SARI (KETUA KPAI)

Terima kasih *assalamu'alaikum, wr, wb.* Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, saya Masnah Sari Ketua dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah sebuah komisi negara independen yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Keberadaan kami juga berdasarkan Kepres Nomor 77 Tahun 2003 pada saat ini saya hadir di sini didampingi oleh beberapa teman komisioner dari komisi perlindungan anak Indonesia dan tim ahli dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia beserta pendukung-pendukung Undang-Undang Pornografi lainnya yang tidak saya bisa sebutkan karena banyak.

Terima kasih

15. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Baik, sidang hari ini akan mendengarkan tanggapan atau keterangan dari Pemerintah kemudian dari DPR lalu dari para ahli yang dihadirkan. Kalau masih ada waktu nanti dari Pihak Terkait bisa diberi kesempatan hari ini. Tapi kalau tidak ada waktu hari ini bisa di sampaikan nanti, Pihak Terkait biar berbicara pada sidang yang akan datang, tapi mudah-mudahan kita bisa selesai hari ini kita akan

menutup sidang ini nanti jam 13.00 jadi 2 jam acaranya kita ini. *Nah* untuk itu kepada Pemerintah dipersilakan, silakan

16. PEMERINTAH : SETYAWATI (KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN)

Yang Mulia Ketua/Majelis Konstitusi, sehubungan permohonan pengujian atau *konstitusional review* ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimohonkan oleh pertama kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama yang terdiri dari Biro Lombok dkk register Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009 tanggal 12 Februari tahun 2009, dua, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Demokrasi, dkk register perkara Nomor 17/PUU-VII/2009 tanggal 17 Maret 2009 dan ketiga Yayasan LBH APIK Jakarta dkk. register Perkara Nomor 23/PUU/VII/2009 tanggal 2 April 2009 untuk selanjutnya disebut para Pemohon. Perkenankan Pemerintah menyampaikan penjelasan singkat atau *opening statement* sebagai berikut. Pokok permohonan, pokok permohonan dalam permohonan para Pemohon pada intinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, bahwa menurut para Pemohon ketentuan-ketentuan tersebut di atas dianggap akan mengekang keragaman budaya karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku yang memiliki wujud kebudayaan dalam bentuk gambar, tulisan, suara, maupun gerak tubuh yang berbeda-beda pada setiap daerah, yang merupakan warisan dari leluhurnya. Dengan perkataan lain ketentuan *a quo* telah memberikan batasan definisi yang tidak jelas dan pasti untuk menilai pelanggaran nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat yang dapat berakibat timbulnya ketidakpastian hukum.

Kedua, bahwa menurut para Pemohon ketentuan-ketentuan tersebut di atas juga dianggap merupakan aturan yang tidak menjamin kepastian hukum yang adil, melanggar kebebasan berekspresi, melanggar kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nurani melanggar hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Ketiga, selain itu menurut para Pemohon ketentuan-ketentuan tersebut di atas dirumuskan dan ditetapkan secara sewenang-wenang, tidak jelas, diskriminatif, dan tidak memberikan pengakuan jaminan dan kepastian hukum yang adil sehingga menyebabkan hak konstitusional para Pemohon, secara langsung maupun tidak langsung merasa dirugikan. Keempat, singkatnya, ketentuan-ketentuan tersebut di atas menurut para Pemohon, telah menghambat hak-hak untuk mencari nafkah guna mempertahankan

hidup dan penghidupannya, menimbulkan ketidakjelasan yang membawa ketidakpastian hukum, mencerminkan kemunduran demokrasi pelecehan terhadap prinsip negara hukum pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia serta prinsip kebinekaan bangsa Indonesia menegasikan prinsip-prinsip kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya, kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, yang pada gilirannya dapat menciptakan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Karenanya, menurut para Pemohon, ketentuan-ketentuan *a quo* dianggap bertentangan ketentuan Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), (2), (3), dan (5). Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kedudukan hukum atau *legal standing* para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat atau lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan, (a) kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, (b) hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji, (c) kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohon pengujian. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi RI sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu (a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon

telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji, (c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, (d) adanya hubungan sebab akibat atau *causal verband* antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, (e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas maka menurut pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan *a quo* yang uraian secara rinci akan disampaikan dalam keterangan pemerintah secara tertulis berikutnya atau setidaknya pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi untuk menilainya apakah para Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau tidak sebagai mana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi bahwa secara umum pemberlakuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dimaksudkan untuk mengatur dan mengantisipasi hal-hal sebagai berikut. Pertama, globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia pornografi telah mengubah anak-anak menjadi pelaku kejahatan kemanusiaan sebagaimana data yang diungkapkan oleh komisi perlindungan anak menunjukkan bahwa 80% pelaku kejahatan seks anak-anak diakibatkan karena telah menonton pornografi melalui komik, vcd, dvd yang dapat diakses dengan cara yang mudah dan murah. Selain itu perkembangan teknologi saat ini tidak hanya membawa dampak positif saja terhadap manusia khususnya anak-anak tetapi juga telah membawa dampak yang negatif bagi perkembangan anak-anak. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan yayasan kita dan Buah Hati selama tahun 2005 terhadap 1705 anak kelas IV sampai dengan kelas VI SD di 134 sekolah dasar di Jabodetabek diketahui bahwa media yang digunakan anak-anak dalam mengenal pornografi 20% adalah dari situs internet (data penelitian yang lebih komprehensif akan disampaikan melalui keterangan Pemerintah).

Kedua, pornografi memiliki dampak negatif bagi anak-anak dan generasi muda baik secara psikologis, sosial, etis, maupun theologis. Secara psikologis, pornografi membawa dampak, antara lain, timbulnya

sikap dan perilaku anti sosial, sikap kurang responsif terhadap penderitaan, kekerasan dan tindakan-tindakan asusila. Selain itu, menurut Donald L Hilton seorang ahli bedah saraf dari Amerika, kecanduan menonton pornografi mengakibatkan otak bagian tengah depan menjadi mengecil sehingga mengganggu fungsi otak dan kemampuan intelegensia. Pornografi juga berdampak sosial yang mengakibatkan tindak kriminal di bidang seksual, penyimpangan seksual, misalnya, sodomi terhadap anak-anak, kekerasan seksual dalam rumah tangga, eksploitasi seksual untuk kepentingan ekonomi, dan meningkatkan penyakit kelamin HIV/AIDS. Dengan kata lain secara umum pornografi akan merusak masa depan generasi muda. Dari segi etika atau moral pornografi akan merusak tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup, keluarga dan masyarakat, serta merusak harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia di sisi Tuhan.

Ketiga, adalah tidak benar dan tidak berdasar apabila Undang-Undang Pornografi dikaitkan atau dihubungkan dengan keyakinan satu agama. Undang-Undang Pornografi ditujukan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keyakinan agama. Dalam Undang-Undang Pornografi tidak menyebutkan baik secara eksplisit maupun implisit tentang kecenderungan, ketegasan bahwa undang-undang ini memihak kepentingan satu agama, tetapi pada hakikatnya undang-undang ini menjunjung tinggi nilai-nilai yang bersumber dari agama-agama, nilai-nilai luhur budaya, dan adat-istiadat yang hidup, dan berkembang di bumi Indonesia.

Keempat, bahwa Undang-Undang Pornografi tidak ditujukan untuk mendiskriminasi kaum perempuan, tetapi sebaliknya undang-undang ini pada hakikatnya justru menjunjung tinggi kehormatan kaum perempuan, memberi perlindungan terhadap kaum perempuan dari tindakan-tindakan yang bersifat merugikan, seperti tindakan pencabulan dan eksploitasi seksual. Pembentukan undang-undang ini salah satu tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Selain itu, undang-undang ini berlaku untuk setiap warga negara, baik laki-laki atau perempuan, karena dalam bab tentang larangan dan pembatasan selalu menyebut frasa setiap orang. Artinya larangan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, Undang-Undang Pornografi ini tidak mendiskriminasi salah satu jenis kelamin karena yang dikriminalkan adalah pelaku tindak pidana pornografi baik laki-laki maupun perempuan.

Kelima, bahwa Undang-Undang Pornografi tidak membatasi/mengurangi atau setidak-tidaknya menghalang-halangi perkembangan budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat di Indonesia. Undang-Undang Pornografi justru secara tegas bertujuan untuk menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia

yang majemuk. Selain itu, tidak ada satu pasal pun dalam bab tentang larangan dan pembatasan yang memuat tentang pembatasan terhadap perkembangan budaya. Menurut Pemerintah, anggapan para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, *in casu* ketentuan yang dimohonkan untuk diuji dianggap telah memberikan perlakuan yang bersikap diskriminatif terhadap para Pemohon adalah tidak berdasar, tidak benar, dan tidak tepat, kecuali jika ketentuan a quo telah memberikan perlakuan pembatasan dan pembedaan yang didasarkan atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Pasal 2 *international covenant civil and political right*. Justru menurut Pemerintah undang-undang a quo keberadaannya adalah dalam rangka memberikan perlindungan umum atau *general prevention* kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya anak-anak dan remaja dari perbuatan pornografi dan pengaruh negatif pornografi. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan uraian tersebut di atas Pemerintah berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 1 angka 1 Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak dan atau telah memberikan perlakuan yang tidak adil dan bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon, justru ketentuan a quo telah memberikan jaminan kepastian dan perlakuan yang adil, utamanya dalam memberikan perlindungan terhadap setiap orang, terhadap bahaya dan pengaruh negatif pornografi dan karenanya pula ketentuan a quo tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28, maaf pasal ayat (2), ayat (3) ayat (4), dan ayat (5), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Juga tidak merugikan hak dan atau kewenangan konstitusional para Pemohon. Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian atau *constitutional review* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut .

Pertama, menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima.

Kedua, menyatakan ketentuan Pasal 1 angka (1). Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak bertentangan dengan ketentuan

Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Keterangan Pemerintah tertulis secara lengkap akan disampaikan dalam persidangan berikutnya melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebanyak dua belas eksemplar, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keterangan lisan yang disampaikan Pemerintah pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Mei 2009. Demikian Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih. Jakarta, 6 Mei 2009. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi Matallata, Menteri Agama Republik Indonesia, Muhammad M. Basyuni, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Muhammad Nuh, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Mutia Hatta Swasono. Terima kasih.

17. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Terima kasih Bu, bagus suaranya seperti Antasari Azhar adalah tidak benar silakan dari DPR

18. DPR-RI : PATRIALIS AKBAR, S.H.

Assalammualaikum Wr. Wb. Yang kami muliakan Bapak Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenankan kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan memberikan tanggapan terhadap permohonan para Pemohon dalam tiga aspek tinjauan.

Pertama adalah kami akan meninjau dari aspek konstitusi karena memang permohonan Pemohon menyatakan pada prinsipnya bahwa Undang-Undang Pornografi ini bertentangan dengan Konstitusi. Yang kedua dalam aspek *legal standing* nanti mungkin tidak kami bacakan, kami serahkan kepada Majelis Yang Mulia untuk melakukan penilaian, dan ketiga adalah tanggapan terhadap materi permohonan Pemohon itu sendiri nanti disampaikan oleh Ibu Azlaimi Agus dan mungkin ditambahkan oleh Ibu Chairuniza. Perkenankan kami ingin menyampaikan dari aspek Konstitusi. Tentunya kita sangat bangga dan berbahagia sekali bahwa ternyata negara Republik Indonesia ini telah melakukan perubahan terhadap Konstitusinya. Dimulai dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 satu kali perubahan dengan empat bagian dalam perubahan konstitusi ini secara *eksplisit* memasukkan persoalan-

persoalan hak asasi manusia di dalam Konstitusi ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Paling tidak, ada enam Pasal bicara tentang masalah hak asasi manusia yaitu Pasal 27, 28, 29, 31, 33 dan 34. Namun, khusus bicara tentang masalah hak asasi manusia itu sendiri dimasukkan dalam satu bab, yaitu Bab 10A tentang Hak Asasi Manusia. Luar biasanya bangsa kita ini berpikiran yang amat maju berpikir dari mengambil dari pikiran-pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar yang alinea pertama memberikan pengakuan terhadap hak asasi di dalam Pasal 10A ini tidak tanggung-tanggung, ada 10 pasal bicara tentang masalah hak asasi manusia, yaitu Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Undang-Undang Dasar kita membagi dalam 10 Pasal itu, 9 Pasal secara utuh bicara tentang masalah hak asasi, hak seseorang warga negara, hak atau siapa saja setiap orang yang ada di Negara Republik Indonesia ini diberikan jaminan untuk menegakkan hak asasi manusia itu. Namun, di dalam Undang-Undang Dasar kita ada satu pasal, yaitu Pasal 28J berkenaan dengan kewajiban asasi. Sembilan pasal bicara hak, hanya satu pasal bicara masalah kewajiban asasi. Inilah Pasal 28J itu dimaksudkan agar pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia itu bukanlah pelaksanaan hak asasi sama dengan beberapa negara-negara liberal yang menganut prinsip universal bahwa hak pribadi adalah segala-galanya. Ternyata Indonesia punya perbedaan cara pandang hidup sehingga dalam Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) bicara masalah kewajiban hak asasi manusia itu sendiri. Rupanya kalau kami melihat dan membaca, mohon maaf kalau salah, yang menjadi alasan bagi para Pemohon sebagaimana yang ditulis dalam permohonan ini dalam halaman enam, alinea kedua, baris di bawah. Agak merinding kami sebagai bangsa Indonesia membaca permohonan sebagai alasan-alasan ini. Kami ingin mengutipkan sebagian mudah-mudahan ini tidak salah kutip. Para Pemohon menyatakan di sini antara lain, "*tindakan laki-laki yang berhubungan dengan banyak perempuan dianggap sebagai hal yang wajar karena berkaitan dengan keinginan masyarakat terhadap laki-laki sebagai manusia yang jantan, gagah perkasa terkait dengan budaya poligami.*" Yang membuat kami merinding adalah kalimat berikut ini, "*sebaliknya perempuan yang berhubungan dengan banyak laki-laki dianggap sebagai tindakan yang tidak baik, akibatnya perlakuan kekerasan terhadap perempuan dianggap wajar.*" Sesuatu yang agak mengerikan kalau kami bacakan kalimat ini, dan kita bersyukur tentunya di Indonesia pelaksanaan hak asasi manusia ini bukanlah pelaksanaan hak asasi manusia yang sebebas-bebasnya. Oleh karena itu perkenankan kami ingin membacakan dari sepuluh pasal bicara hak setiap orang, kita tutup dengan Pasal 28J. Pembatasan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia itu apa? Orang boleh sebebas-bebasnya, tapi harus memperhatikan kewajiban asasi yaitu dalam Pasal 28J ayat (1) mengatakan, "*setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,*" jadi acuan utama adalah orang boleh melaksanakan hak

asasinya tetapi tidak boleh melanggar hak asasi orang lain, prinsip dasar.

Yang kedua adalah dalam Pasal 28J ayat (2), "*dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.*" Jadi konstitusi kita memberikan peluang kepada undang-undang untuk membatasi pelaksanaan hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar mengatakan seperti itu, dengan maksud apa? Ada dua maksud besar di sini. Dengan maksud semata-mata untuk, pertama menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Yang kedua adalah dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, bagaimana tuntutan yang adil itu? Undang-Undang Dasar kita memberikan empat aspek besar yaitu harus sesuai dengan, pertama pertimbangan moral. Jadi bangsa Indonesia ini harus memiliki moral apalagi di dalam melaksanakan hak asasi manusia tidak boleh mengabaikan sama sekali persoalan-persoalan moralitas.

Yang kedua dibatasi oleh nilai-nilai agama. Agama menjadi anutan bagi bangsa Indonesia, apapun agamanya seperti dikatakan oleh pemerintah tadi harus jadi anutan, acuan di dalam melaksanakan hak asasi manusia. Agama menjadi yang utama didalam menjalankan hak asasi manusia. Yang ketiga adalah memperhatikan aspek keamanan. Jadi tidak boleh melaksanakan hak asasi manusia kalau itu mengganggu keamanan masyarakat, akan menimbulkan suatu suasana kekacauan, itu dilarang, dan yang keempat adalah berdasarkan pada ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Jadi ada empat hal besar dalam acuan konstitusi kita, walaupun di sisi lain kami menghormati ada beberapa tulisan-tulisan yang sangat indah di dalam permohonan Pemohon halaman 6 tadi juga alinea kedua mengatakan antara lain bahwa perempuan haruslah lemah lembut, penuh kasih sayang, keibuan, lemah dan lain sebagainya, sehingga perlu dilindungi. Oleh karena itu konstitusi kita memberikan perlindungan tidak hanya kepada kaum laki-laki terutama adalah kepada kaum-kaum perempuan, kaum ibu yang harus kita hormati itu.

Majelis Hakim yang kami hormati, itulah kira-kira sepintas persoalan-persoalan hak asasi manusia yang ada di dalam konstitusi kita, yang memang harus dipahami oleh seluruh bangsa Indonesia ini. Kami mempunyai keyakinan sosialisasi Undang-Undang Dasar kita ini, belum begitu tersentuh atau disentuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Walaupun kami melihat sekarang MPR, Mahkamah Konstitusi berupaya semaksimal mungkin melakukan sosialisasi terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam konstitusi kita ini.

Demikian bapak Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, perkenankan dilanjutkan oleh Ibu Hj. Azlaimi Agus bicara tentang tanggapan terhadap materi permohonan-permohonan di dalam sidang ini.

Demikian, *wassalamualaikum wr. wb*

19. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD.M.D., S.H.

Silakan Bu Azlaimi

20. DPR-RI : HJ. AZLAMI AGUS, S.H.,M.H.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankanlah kami menyambung pendapat DPR RI yang telah mendapat diawali oleh yang terhormat Saudara Patrialis Akbar.

Keterangan ini sebenarnya terbagi atas keterangan kami atas kedudukan hukum *legal standing* para Pemohon dan ini tidak kami uraikan lagi, kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia, dan yang ingin kami sampaikan adalah berkenaan dengan substansi permohonan dari para Pemohon.

Para Pemohon dalam permohonan a quo berpendapat bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan atau tidaknya bersifat potensial dengan berlakunya ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan d, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 Undang-Undang tentang Pornografi yang pada pokoknya ketentuan pasal a quo dianggap telah melanggar prinsip negara hukum dan prinsip kedaulatan rakyat.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut DPR RI memberikan pandangan-pandangan dalam keterangan satu naskah DPR RI terhadap Perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, Perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, dan Perkara Nomor 23/PUU-VII/2009.

Bahwa DPR RI tidak sependapat dengan dalil-dalil Pemohon dengan penjelasan sebagai berikut :

Pertama, bahwa secara filosofis dalam penjelasan umum Undang-Undang Pornografi disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Selanjutnya pengaturan pornografi berasaskan kepastian hukum non diskriminasi dan perlindungan terhadap warga negara yang bertujuan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, memberikan batasan dan larangan yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara serta menjatuhkan sanksi bagi yang melanggarnya dan melindungi setiap warga negara, khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk dan korban dari pornografi. Dua, bahwa latar belakang sosiologis pengaturan pornografi tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatnya penyebaran dan penggunaan pornografi yang memberikan dampak

buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindakan asusila, pencabulan, prostitusi, dan media pornografi sehingga diperlukan upaya yang sungguh-sungguh untuk penguatan etika dan moral dan masyarakat Indonesia sesuai dengan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Ketiga bahwa dari perspektif yuridis pengaturan pornografi yang terdapat dalam KUHP Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum serta perkembangan masyarakat sehingga perlu dibuat undang-undang yang secara khusus mengatur pornografi. Hal ini telah diuraikan dalam penjelasan atas Undang-Undang Pornografi alinea keenam yaitu pengaturan pornografi dalam undang-undang ini meliputi satu, pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan seterusnya. Hal ini artinya bahwa Undang-Undang Pornografi tidak saja mengatur mengenai pelarangan tetapi juga mengatur batasan-batasan tentang pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.

Keempat, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang pornografi dari perspektif teknis peraturan perundang-undangan merupakan ketentuan umum yang memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya. Hal ini terkait dengan definisi pornografi yang bersifat umum rumusannya tidak terlepas dari tujuan pembentukan undang-undang *a quo* dengan pertimbangan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat bangsa setiap warga negara.

Kelima, bahwa dalam Pasal 3 Undang-Undang Pornografi disebutkan tujuan dari undang-undang *a quo*; (a) mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan, (b) menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya adat istiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk, (c) memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat, (d) memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi terutama bagi anak dan perempuan, dan (e) mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.

Enam, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) yang oleh para Pemohon dikatakan tidak pasti dan hanya didasarkan pada cara pandang subjektif adalah tidak sepenuhnya benar. DPR RI dan pemerintah dengan tegas

memberikan pengertian dan penjelasan untuk masing-masing kata yang dikhawatirkan dapat menimbulkan multitafsir seperti kata membuat, kata persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, dan kata mengesankan ketelanjangan. Dengan adanya pemberian penjelasan tersebut maka kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah diperhatikan oleh pembentuk undang-undang.

Tujuh, bahwa DPR RI tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi telah melanggar hak konstitusional para pekerja seni. Anggapan seperti itu tidak cukup beralasan, menurut DPR RI jika hal ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) yang pada pokoknya mengatur pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi harus dilakukan di tempat dengan cara yang khusus jadi apabila masyarakat mempunyai pekerjaan membuat patung ataupun barang-barang kesenian yang terindikasi pornografi dapat meneruskan pekerjaannya dan hasil seni dari pekerjaan itu apabila dijual harus di tempat yang seharusnya seperti *art shop* atau galeri. Dengan demikian tidak benar bahwa pasal-pasal *a quo* Undang-Undang Pornografi tidak menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional seperti yang dijabarkan oleh para Pemohon.

Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Pornografi menyatakan adanya perlindungan terhadap seni dan budaya termasuk cagar budaya yang diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku. Delapan, bahwa ketentuan Pasal 10 undang-undang *a quo* dengan menyebutkan secara jelas bahwa setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Sembilan, bahwa DPR RI memahami anggapan para Pemohon yang mengemukakan bahwa istilah yang menggambarkan ketelanjangan dalam ketentuan Pasal 10 undang-undang *a quo* telah mengandung tafsir subjektif yang beragam di antara daerah-daerah di Indonesia. Penafsiran dari sisi subjektif justru ingin meletakkan secara tepat keberadaan setiap budaya daerah dan adat istiadat sebagai subjek. Hal ini patut dihormati dan dihargai sepanjang setiap subjek ini mengakui dan menjalankan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, oleh karena sepanjang hal ini dilakukan sesuai dengan adat dan kebiasaan di daerah setempat dan tidak mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum di luar daerah yang berbeda budaya dan adat istiadatnya maka ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Pornografi tidak mengandung tafsir subjektif, misalnya masyarakat adat Papua yang menggunakan koteka di daerahnya dan cara berpakaian wisatawan asing di Bali serta di daerah lainnya. Sepuluh, bahwa pengaturan pornografi dalam undang-undang *a quo* sebagai suatu batasan-batasan yuridis berlaku secara teritorial dalam wilayah NKRI dan berlaku bagi setiap orang. Pengakuan atas budaya dan istiadat yang dianut daerah dari aspek konstitusionalitas telah sejalan dengan Pasal

28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sebelas, bahwa DPR RI tidak sependapat dengan anggapan para Pemohon yang menyatakan ketentuan pasal-pasal *a quo* Undang-Undang Pornografi suatu ketentuan yang dianggap diskriminatif. Pengertian diskriminasi hendaknya memperhatikan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa diskriminasi adalah setiap batasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Undang-undang *a quo* menurut DPR RI tidak membedakan manusia atau masyarakat atas dasar hal-hal tersebut.

Dua belas, Bahwa para Pemohon tidak perlu khawatir atas ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 sebagaimana dalam permohonannya, yaitu akan menimbulkan atau menciptakan kelompok masyarakat yang lebih tinggi dan lebih benar dari masyarakat yang lain. Apabila para Pemohon mengaitkan Pasal 20 dan Pasal 21 dan kelompok masyarakat untuk melakukan suatu tindakan, hal itu justru itu ingin dicegah dengan Undang-undang ini. Masyarakat berperan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harus dihindari adanya masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia atau *sweeping*, atau tindakan-tindakan melawan hukum lainnya. Hal ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pornografi. Dengan demikian, ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 undang-undang *a quo* masih dalam koridor Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Tiga belas, bahwa agar tidak terjadi tindakan anarkis dalam implementasi peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 undang-undang *a quo* diadakan pembatasan dengan cara-cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 undang-undang *a quo* yaitu :

- a. Melaporkan pelanggaran undang-undang ini.
- b. Melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan.
- c. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur pornografi, dan
- d. Melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.

Empat belas Bahwa ketentuan Pasal 43 Undang-Undang *a quo* pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kesadaran yang pada gilirannya menunjukkan tingkat ketaatan bagi setiap orang yang memiliki atau mempunyai produk pornografi. Secara sukarela untuk memusnahkan produk pornografi. Tujuannya jelas dapat dipahami untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran pornografi secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari kelalaian ataupun kesengajaan kepada pihak lain. Dengan demikian ketentuan Pasal 43 undang-undang *aquo* telah sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka tidak benar bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan d, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 Undang-Undang Pornografi bersifat diskriminatif menimbulkan ketidakpastian hukum serta merupakan kesewenangan pembentuk undang-undang. Karena itu tidak bertentangan dengan Pasal 28A, 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), 28E ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 28J ayat (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Berdasarkan pada pendapat DPR-RI tersebut kami mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut.

1. Mengabulkan keterangan DPR RI ini keseluruhannya.
2. Menyatakan para Pemohon perkara Nomor 10/PUU-VII/2009, perkara Nomor 17/PUU-VII/2009 dan perkara Nomor 23/PUU-VII/2009 tidak memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.
3. Menyatakan permohonan para Pemohon perkara Nomor 10/PUU-VII/2009 perkara Nomor 17/PUU-VII/2009, dan perkara Nomor 23/PUU-VII/2009 tidak beralasan sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya permohonan para Pemohon tidak diterima.
4. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan d, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) huruf a dan d, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah keterangan DPR RI ini disampaikan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Kuasa Tertanda H. Patrialis Akbar, Hj. Azlami Agus, dan Hj. Siti Chairunisa. Demikianlah Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan naskah lengkap dari keterangan ini akan disampaikan kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia melalui kepaniteraan. *Wassalamualaikum wr.wb.*

21. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Masih ada tambahan Ibu Khairunisa. Cukup? Cukup. Terima kasih, kalau begitu kita lanjutkan ke keterangan Ahli.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009:
Prof. Dr. (Jur) O.C. KALIGIS**

Yang Mulia, maaf Yang Mulia

23. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Silakan

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009:
Prof. Dr. (Jur) O.C. KALIGIS**

Yang Mulia maaf karena tadi ada yang lisan apakah kami bisa tanggap langsung secara lisan sebelum masuk Ahli tadi ada yang keterangan lisan dari pemerintah karena ada catatan-catatan

25. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Nanti saja, Bos nanti saja kita dengarkan dulu Ahli nanti tanggapan dibuka *floor* sendiri

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009:
Prof. Dr. (Jur) O.C. KALIGIS**

Baik, terima kasih Yang Mulia.

27. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Baik, sesuai dengan ketentuan undang-undang, setiap Saksi atau Ahli yang dihadirkan di persidangan ini harus diambil sumpahnya lebih dulu. Maka untuk ini kami undang untuk mengambil sumpah para Ahli yang beragama Kristen dulu Bapak Edward, Pak Holom Paulus (suara tidak jelas) Kemudian Bapak Effendi Elfendy Wenur datang orangnya? Silakan. Kemudian Bapak Prof. Sahetapy. Sumpah akan diambil oleh Ibu Maria Farida. Yang perempuan yang mau jadi Ahli. Ada yang beragama Katolik, Kristen tidak? Sekaligus maju sekalian Ibu Agnes Widianti dan Sulistyowati. Silakan Bu Maria.

28. HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRATI, S.H., M.H.

Ya, ikuti lafal janji yang saya ucapkan.

'Saya berjanji, sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya'. Terima kasih.

29. AHLI DARI PEMOHON SELURUHNYA :

Saya berjanji sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya, semoga Tuhan menolong saya.

30. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Terima kasih kembali ke tempat.

Yang beragama Islam Prof. Soetandyo.

31. HAKIM KONSTITUSI : Prof. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.

Mohon Saudara Ahli mengikuti lafal sumpah yang saya pandu.

"*Bismilahirrahmanirahim*, demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

32. AHLI DARI PEMOHON SELURUHNYA :

Bissmilahirrahmanirahim, demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya"

33. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Kembali ke tempat Bapak.

Baik, sebelum dimulai apakah diantara para saksi ini akan memutar *slide* atau film yang dianggap tanda petik berbau pornografi atau tidak? Tidak ya? Nah kalau ada itu sampai sekarang melanggar undang-undang, kalau ditayangkan. Jadi bersepakat dulu ini! Kalau ada yang seperti itu, didaftarkan dulu Kepaniteraan dan diberitahu sehingga nanti kami bisa atur. Karena ini sidang terbuka untuk umum, kalau itu dipertontonkan untuk umum kan tidak boleh dulu. Sebelum diputus atau tidak batal oleh Mahkamah konstitusi.

Baik, saya persilahkan kepada Pemohon pertama dahulu. Silakan siapa yang akan ditampilkan pertama terlebih dahulu.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009:
Prof. Dr. (Iur) OC. KALIGIS**

Terima kasih Majelis yang kami muliakan, dan para Anggota Majelis Hakim. Kami akan mengajukan dulu Ahli Effendy E.W. Parengkuan. Kami persilakan untuk memberikan keterangan keahliannya sehubungan dengan perkara atau permohonan yang kami ajukan Nomor 10/PUU-VII/2009, kami persilakan.

35. AHLI DARI PEMOHON : Drs. EFENDY ELFENDY PARENGKUAN

Ketua Majelis Hakim yang kami muliakan. *assalamu'alaikum, wr. wb.* salam sejahtera bagi kita semua.

Saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan pada sidang Yang Mulia ini untuk menyampaikan beberapa keterangan, yang ada hubungannya dengan bidang keahlian saya yaitu secara budaya. Karena.

saya berlatarbelakang sebagai staf pengajar disebuah perguruan tinggi di universitas swasta di Sulawesi Utara yang sehari-harinya menjalankan tugas untuk mengajarkan tentang sejarah dan budaya Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Utara pada khususnya.

Sidang Majelis yang saya muliakan, izinkan saya untuk membaca makalah yang sudah tersusun sebagai berikut:

Provinsi Sulut secara utuh sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia, adalah wilayah pemukiman asal dari empat suku bangsa asli, yakni orang Talaut, Sangihe, Mangondow, dan orang Minahasa. Keempat suku bangsa asli Sulut ini masing-masing memiliki kebudayaan sendiri jauh sebelum mereka memeluk agama tertentu yang dibawa masuk dari luar. Orang Mongondow sekarang ini mayoritasnya adalah sebagai pemeluk agama Islam, sementara ketiga suku bangsa lain adalah pemeluk agama Kristen.

Sejalan dengan perkembangan sejarah masuklah sejumlah besar suku-suku nusantara ke Sulut. Ada yang mula-mula datang sebagian aktif dari kontak-kontak agama, ekonomi, budaya, dan politik. Adapula yang juga masuk sebagai bagian interaksi antara bangsa-bangsa daratan Eropa dengan suku-suku bangsa nusantara lainnya.

Di samping itu juga masuk bangsa-bangsa Asia seperti Arab, India, China, dan Jepang. Oleh karena itu dapat dikatakan jauh sebelum masuknya pengaruh barat, tata hubungan sosial di Sulawesi Utara sudah berciri nasional. Dan dengan masuknya bangsa-bangsa barat tersebut melibatkan kebudayaan masyarakat di Sulut berciri internasional.

Sejak awal persentuhan budaya antara Sulut dan pihak luar, tanah Minahasa sudah menjadi arena kontak budaya yang semakin lama intensif. Kehadiran bangsa-bangsa asing barat dan Asia yang memilih Minahasa, sebagai pancangan kaki, menyebabkan daerah itu tumbuh

menjadi satu pusat pertumbuhan kebudayaan yang baru. Apalagi dipilihnya Menado sebagai pusat pemerintahan sejak awal masa kolonial menjajakan kakinya di Sulut.

Peranan Minahasa dengan Menado sebagai kota pusat pemerintahan Sulut dan Gorontalo hingga Sulawesi Tengah menjadi semakin besar. Jika kita sependapat dengan ahli antropologi Koentjaraningrat, bahwa kebudayaan manapun mempunyai tujuh unsur, maka kita dapat segera mengidentifikasi bahwa budaya Minahasa memiliki semua unsur tersebut secara utuh.

Ketujuh unsur tersebut yakni; sistem sosial kemasyarakatan, bahasa, religi, ekonomi, teknologi, dan perlengkapan hidup, sistem kesenian dan pengetahuan. Setiap sistem itu memiliki tiga wujud, yakni wujud *ideas*, *activities* dan *fact*.

Jika kita memadukan ketujuh unsur dan ketiga wujud itu dalam sebuah keutuhan konsep, maka itulah yang disebut kerangka kebudayaan. Untuk dapat menjelaskannya maka dapat diambil dari contoh sistem kesenian, dalam setiap sistem kesenian terdapat wujudnya yakni wujud sebagai benda-benda seni atau *facts* atau sering disebut sebagai benda seni budaya, mulai dari yang berwujud perhiasan, busana, seni, dan patung. Atau karya indah yang mengundang rasa hormat dan simpati penikmatnya.

Wujud seni budaya berupa kegiatan *activities* terlihat dari tingkah laku penari ketika membawakan tarian tertentu. Kegiatan melukis, mengolah patung membuat pola busana serta berbagai aktivitas yang merupakan ungkapan rasa keindahan dari para pelakunya, serta apresiasi dari para penikmatnya. Akan tetapi, dari manakah benda-benda seni budaya itu dan aktivitas untuk mewujudkan itu berasal? Itulah yang dimaksud dengan wujud ketiga yakni konsep atau ide sang pelaku dan penikmat.

Di dalam benak setiap manusia sebagai pendukung kebudayaan sudah ada konsep-konsep yang dituangkan sebagai benda atau kegiatan. Dengan kata lain unsur apapun yang dicontohkan akan selalu berkisar pada ketiga wujud kebudayaan tersebut yakni, benda atau *fact* kegiatan atau *activities* dan konsep atau ide. Antara "inamo" dan "ruduk." Saya mohon maaf menggunakan istilah-istilah lokal agar supaya lebih membumi yang akan saya sampaikan.

Setiap manusia memiliki keistimewaan, kekhususan, kekecualian atau kekhasan tertentu yang tidak sama dengan yang lain. Istilah apapun yang hendak digunakan jika menyangkut tentang ekspresi diri seorang individu dapat dipastikan subjektif setiap individu muncul ketika ia hendak menempatkan dirinya di tengah kancah pergaulan sosial yang ternyata menyebabkannya ia memperoleh perhatian yang di harapkan. Ketertarikan pihak lain terhadap subyektivitas penampilan individu itu sesungguhnya bersumber dari sesuatu daya tarik yang memancar dari cara individu tersebut menampilkan dirinya. Dalam bahasa lokal di Minahasa sesuatu yang dimiliki individu yang memancarkan yang

memancar dari keutuhan diri dan yang mampu memikat perhatian orang lain di sebut "inamo." Unsur yang misterius ini dimiliki baik oleh laki-laki maupun perempuan dan pada dasarnya ia merupakan suatu kandungan yang selalu ada pada setiap individu, tidak saja manusia Minahasa.

Ada yang menyadari dan mampu mengelolanya sedemikian rupa sehingga ia tampil percaya diri, penuh wibawa dan keanggunan. Ada pula yang tanpa di sadari telah menyebabkan ketertarikan dan apresiasi orang lain. Dalam Bahasa Indonesia mungkin dapat disamakan dengan aura yang niscaya ada pada siapa pun juga.

Sidang Majelis Yang Mulia, jika kita membolehkan jika kita boleh mengambil seorang perempuan sebagai model atau contoh maka setiap perempuan normal akan selalu berusaha menempatkan dan mewakili diri yang di anggapnya memang pantas untuk dilakoninya. Adat kebiasaan Minahasa misalnya membolehkan perempuan menggunakan perhiasan atau aksesoris apapun termasuk tentunya busana asalkan itu memang diperlukan agar "inamo" yang ada dalam dirinya muncul dan lebih membuatnya percaya diri, lebih membuat orang lain yakin bahwa ia adalah perempuan Minahasa yang harkat dan martabatnya sejajar dengan laki-laki, dan lebih dari itu hendak meyakinkan pihak manapun bahwa dia adalah sosok perempuan Indonesia yang menjunjung tinggi sifat-sifat egaliter demokratis menjaga nilai-nilai budaya yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dengan latar belakang ide seperti itu maka sangat naif apabila ada yang segera mengkriminalisasi perempuan Minahasa yang sedang mengekspresikan "inamo" yang dimilikinya. Karena hanya karena penilaian subyektif dangkal terhadap pola tingkah lakunya berwujud *activities* serta pilihan cara berbusananya. Hal demikian berlaku pula untuk laki-laki Minahasa yang dimanapun berada, selalu berusaha menjaga harkat dan martabatnya melalui pilihan kata dalam bertutur sapa, pilihan pola bertingkah laku yang sedapat mungkin di tunjang oleh pilihan berbusana untuk mengaktualisasikan diri.

Bahasa lokal di Minahasa juga mengenal istilah yang dapat di seajarkan seajarkan dengan aurat yakni "rudu, " selama seseorang tidak mempertontonkan "rudu" dengan sengaja untuk menimbulkan rasa birahi lawan jenis, itu bukan dianggap sebagai kecabulan bagi orang Minahasa. Beberapa tarian Minahasa dapat di ketengahkan sebagai contohnya. Tarian Maengket yang terkenal itu menampilkan penari seorang gadis belia pilihan yang cantik, yang dengan penuh percaya diri menari berleenggak-leenggok dengan menggerakkan bagian-bagian tubuhnya sedemikian rupa untuk menonjolkan "inamo" bukan "rudu." Jika ada penonton yang bersorak sorai itu bukan sebagai ungkapan hasrat birahi yang terangsang oleh "rudu" melainkan ungkapan kekaguman terhadap "inamo" yang diapresiasinya. Contoh lainnya yaitu tarian Tumetenden dapat pula diajukan sebagai contoh. Tarian itu mengisahkan tentang seorang pemuda belia yang secara tidak sengaja melihat sembilan bidadari cantik yang sedang mandi telanjang di sebuah

lokasi kolam yang ada pancuran sembilan. Busana salah seorang penghuni kayangan itu berhasil dicuri yang menyebabkan sang bidadari itu tidak dapat terbang kembali ke khayangan dengan busana di tangannya sang pemuda itu berhasil mempersunting gadis khayangan yang telanjang di depan matanya tadi. Yang hendak di ungkap dalam tarian bukan ketelanjangan sang bidadari tetapi "inamo" yang memancar dari keseluruhan tubuh bidadari itu yang walaupun tidak lagi berbusana namun tubuhnya berselaput "inamo" yang menimbulkan kekaguman dan rasa kasih sayang pemuda tersebut. Keduanya akhirnya kawin dan menghasilkan keturunan.

Identitas ke Minahasa tampak jelas dalam berbagai seni budaya termasuk seni tari yang dicontohkan tadi. Sejak ditampilkan di depan umum tahun 1925 tarian Maengket terus saja memperoleh apresiasi, bahkan terus di pertandingkan di tingkat desa-desa, sekolah-sekolah, masyarakat umum, baik di wilayah budaya tanah Minahasa maupun sampai tingkat nasional, terakhir di laksanakan di Jakarta pada akhir bulan Februari tahun 2009, kebetulan saya sebagai direktur dari sebuah sanggar yang membawa sekelompok penari Maengket itu dan sekelompok penabuh musik seni musik kolintang, jadi saya langsung menangani hal-hal seperti itu.

Tarian Maengket dan Tumatenden sebagai contoh selain menjadi sumber hiburan kultural penuh makna yang terus dijaga dan dilestarikan juga menjadi sumber nafkah para seniman busana. Ragam hias, penata rias wajah dan rambut serta pelatih dan pengelola sanggar-sanggar budaya baik di Minahasa maupun di daerah-daerah lain yang memiliki komunitas Minahasa seperti di Kalimantan Timur, Batam, Bali, Surabaya, dan tentu saja Jakarta, serta berbagai tempat atau kota lain. Adanya sebuah undang-undang yang menghambat ekspresi dan apresiasi nilai-nilai tradisional dan adat kebiasaan yang luhur dari orang Minahasa itu pada akhirnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 yang berbunyi "*Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*" Apakah tidak lebih baik membukukan amanat Undang-Undang Dasar ini melalui sebuah undang-undang yang mengatur tentang kebudayaan Indonesia sebagai Implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 sendiri bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia serta menjamin kebebasan masyarakat termasuk masyarakat hukum adat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kita sudah memiliki Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional, Undang-Undang tentang Kepariwisata yang baru, namun sejauh ini belum mempunyai sebuah undang-undang dengan tentang kebudayaan dan itulah barangkali yang sah seharusnya ada lebih dulu dari Undang-Undang tentang Pornografi ini.

Keseimbangan dan ketimpangan pada masa lampau adat merupakan kekuatan pengarah, pengatur, penyeimbang dalam

masyarakat tradisional Indonesia termasuk di Minahasa. Dari adat lahir berbagai peraturan yang dilaksanakan di bawah pemilikan kepemilikan pimpinan adat setempat dan juga sebagai pemimpin agama suku. Orang Minahasa mengenal adanya golongan "Tonaas" sebagai stratifikasi sosial yang menghimpun para pemimpin golongan walian sebagai pemimpin upacara keagamaan dan para ahli lainnya serta lapisan mayoritas rakyat biasa.

Masuknya kebudayaan barat yang menyebabkan mulai dominannya unsur aparatur birokrasi ketimbang para pemimpin adat dan tokoh agama suku. Keseimbangan lama itu menjadi sama sekali terganggu terutama sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan 1979 yang mengatur tentang pemerintahan di daerah dan di desa-desa. Para pemimpin desa yang ada Minahasa disebut hukum tuah selain sebagai aparat birokrasi dia juga adalah tokoh adat dan tidak jarang pula juga merangkap tokoh agama. Unsur-unsur atau elemen-elemen agama aparatur birokrasi dan agama sering menyatu dalam diri seorang pemimpin yang di sebut hukum tuah itu. Undang-undang masa orde baru menerabas semua tonggak-tonggak stabilitas itu karena mengganti istilah hukum tuah dengan lurah seperti di tempat lain dan istilah kepala desa yang sebelumnya tidak dikenal. Hak-hak dan peran protokoler adat, agama didominasi oleh aparatur birokrasi sehingga sejak itu adat dan agama tersubordinasi.

Dominasi unsur aparat birokrasi terhadap adat dan agama yang menyebabkan terjadinya instabilitas yang semakin lama, semakin meluas dan tak terbendung. Keseimbangan lama yang terganggu itu menimbulkan ketimpangan yang semakin parah karena ketiadaan pedoman bagi aparatur pemerintahan tingkat bawah dalam menangani masalah-masalah kebudayaan di akar rumput. Para Lurah menduduki jabatannya-jabatannya karena pengangkatan oleh camat atau pejabat atasan, sementara hukum tuah melalui pemilihan langsung yang berhubungan yang berlangsung demokratis. Dualisme ini menyebabkan posisi adat dan agama di desa-desa lebih memihak ke atasan yang atau hukum tuah lebih memihak atasan yang mengangkatnya ketimbang yang menjaga dan menegakkan adat kebiasaan yang secara tradisional sudah berlaku dan dijunjung tinggi oleh rakyat. Sebagai akibatnya timbul balasan setimpal dari rakyat yang tidak lagi memberikan tempat terhormat dalam pesta bagi aparatur birokrasi desa kelurahan tatanan adat kebiasaan yang mulai rapuh ini membahayakan persepsi masyarakat yang ketiadaan pedoman dan teladan jika menghadapi masalah-masalah budaya termasuk pornografi. Apa yang dulunya dianggap sebagai tradisi yang tidak usah dipermasalahkan dapat menimbulkan sikap pro kontra yang membahayakan upaya pelestariannya.

Sidang Yang Mulia, untuk menanggulangi mulai adanya ketimpangan dan menegakkan serta mempertahankan keseimbangan tradisional sebagai bagian dari kearifan lokal tersebut semakin dirasakan

perlunya sebuah undang-undang yang mengatur tentang kebudayaan termasuk upaya pelestarian kebudayaan tradisional dan adat-istiadat yang dianggap luhur tersebut. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada prinsipnya tidak dapat diterapkan, khususnya di wilayah budaya Minahasa karena tidak memberikan batasan yang jelas tentang hubungan antara kebudayaan dan pornografi dan sama sekali tidak memperhitungkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32 ayat (1) sebagaimana diketengahkan di atas.

Pengabaian Pasal 32 ayat (1) ini oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 sebagaimana itu secara eksplisit, konsiderannya menyebabkan ia perlu ditolak, dicabut, dan dimohonkan agar dapat dibatalkan demi hukum dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian yang dapat saya sampaikan atas kesempatan saya ucapkan terima kasih. *Assalamualaikum wr. wb.*

36. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Terima kasih Bapak, melihat kecenderungan penggunaan waktu. Maka nampaknya ini tidak mungkin bisa selesai jam 13.00. *Nah* oleh sebab itu karena Mahkamah ini tidak boleh juga menghalangi atau membatasi untuk hal-hal yang memang penting, maka kita sepakati begini. Kita nanti jam 13.00 kurang seperempat atau kurang sepuluh skors dulu untuk makan siang, karena ini juga hak asasi juga untuk makan. Jadi nanti kita skors untuk makan siang dan sholat bagi yang sholat. Kemudian yang dua itu kita teruskan, apalagi tadi Pak O. C. Kaligis akan menanggapi hari ini pernyataan lisan yang tadi disampaikan akan disanggahi juga secara lisan dan juga pemerintah dan DPR juga diberi kesempatan untuk menanyakan juga kepada para ahli yang pada kesempatan ini hadir karena juga belum tentu hadir pada sidang berikutnya.

Tadi ada permintaan Pak Kaligis dari Pak Mukthie Fadjar kalau bisa contoh Tari Mak Engket itu bisa distel pada sidang berikutnya. Di sini, Pak Mukthie Fadjar dan para Hakim mau nonton apa itu dianggap porno betul apa tidak dan kenapa harus dilarang kalau memang dilarang. Kalau ada rekamannya saya kira—oh orangnya, pada sidang berikutnya ya? Ok, *mic, mic*-nya Pak, *mic*-nya Pak.

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009: Prof. Dr. (Jur) O.C. KALIGIS

Tidak, mungkin kami akan, kalau tidak keberatan Yang Mulia, langsung bawa orangnya kemari menari Mak Engket, Mak Engket karena lenggak-lenggoknya itu memang menggairahkan.

Sedangkan penelitian pemerintah tadi cuma Jabotabek belum

sampai ke Minahasa yang kami dengar dari *opening statement*-nya. Jadi kalau cuma sampai Jabotabek jadi tentu memang undang-undang ini memang patut dicabut karena penelitiannya memang tidak sampai ke sana Yang Mulia. Terima kasih.

38. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Yang aslinya ya, tapi tidak hari ini ya? Pada sidang berikutnya ya Mohon ditunggu, tapi tidak hari ini ya? Oke, terima kasih.
Kita undang satu lagi, siapa satu lagi Pak?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009:
Prof. Dr. (Jur) O.C. KALIGIS**

Ini Saudara Ahli Heydemands.

40. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Silakan Pak Heydemands, kalau bisa seperempat jam begitu, ya?

**41. AHLI DARI PEMOHON : EDUARD PAULUS HEYDEMANDS, S.E.,
M.Si**

Shambutsa salam adat Minahasa, "Tabeah."

Assalamu'alaikum, wr,wb, shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Untuk lima belas menit maka kami hendak menyampaikan dua hal, yang pertama siapa saya? Yang kedua terkait dengan uji material di tempat ini.

Yang pertama, saya adalah pelaku adat Minahasa di pesisir Sulawesi Utara. Anak raja kecil atau hukum tua yang dipilih rakyat dan cucu dari yang dipilih rakyat. Yang kedua saya pegiat organisasi baik tingkat lokal, Ketua Dewan Adat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sulawesi Utara, dan Ketua Majelis Adat Lintas Kecamatan di satu wilayah Menado dan sekitarnya.

Yang berikut saya peneliti, saya banyak yang Bapak kenal yang kami adalah guru kami di Salemba empat. Biodata saya sudah masuk, kami rasa sudah cukup dan saya mengenakan baju Minahasa yang memiliki pulau, Minahasa ada gunung, laut dan kita ada pulau.

Di bagian atas putih itu melambangkan Tuhan dan nenek moyang kita yang kita dapat kearifan lokal. Biru adalah rakyat, laut, laut sama dengan darat karena laut dan darat bagi kita adalah kehidupan kita, dan kuning adalah pemimpin, lebih kuning lebih pemimpin. Di bawah saya ada kuning-kuning yang lain yang lebih terang kuningnya. Kami rasa sudah cukup mengenai, saya biodata masuk dan sudah saya masukan ini supaya saya bisa menyampaikan secepatnya sesuai keinginan.

Baik, ini akan kami masukan Yang Mulia? Kami hanya ambil

bagian yang paling penting.

Yang pertama bahwa masyarakat Minahasa bukan jatuh dari langit, tidak dari langit, tetapi dia sebuah perkembangan. Sependapat saya dengan Moh. Yamin, bahwa kita saat ini Indonesia ketiga, Indonesia ketiga diwarnai oleh 028, 1908, 1928 dan 1945 sebelumnya kita berpisah-pisah. Tapi sebelum Indonesia kedua yang berpisah bermacam-macam agamanya, bahasanya, dan lain-lain tapi kita adalah satu, Indonesia yang pertama. Kita pernah menjadi satu kemudian berpisah di tanah Austro Asia kemudian menyatu lagi di Indonesia.

Baik, inilah makalah saya, mengenai kebiasaan. Pornografi dan kebiasaan masyarakat adat "Borgo Bawanteho" Manado ibukota kota bersama dengan sebagian masyarakat adat sub etnik di Minahasa dan pesisir pantai Manado.

Saya bayangkan bahwa Manado itu adalah bagian dari Minahasa dalam arti kultur, sebab nenek moyangnya dari pusat Minahasa, kemudian kita adalah keturunannya. Tapi dalam arti modern Manado Minahasa adalah bagian Minahasa pedalaman adalah bagian dari Manado dan dia sudah menyatu, sehingga ada bahasa melayu Manado sebagai produk nyata dan *real* tentang budaya Manado dan ada kata yang paling penting ya itu "*terangsamual basudara*" sebagai budaya Manado.

Baik, Yang Mulia dan anggota Majelis boleh membacanya.

Saya gambarkan itu ada dua tahap besar sehubungan dengan pornografi. Yang pertama masa "Tau Entek," "Tou Entek" adalah masyarakat Minahasa di dalamnya ada Manado yang sebelum beragama dari barat, dia pakai ghaib, mistik dan mengandalkan fisik. Yang Mulia boleh baca lebih lengkap untuk menghemat waktu.

Kemudian yang sesudah itu "Tau Entek" ditambah dengan nilai lain. Nilai yang pertama adalah bangsa barat. Bangsa barat berhasil, oleh penulis barat dianggap mengajak bangsa Minahasa untuk melakukan lompatan peradaban dalam segala macam bidang kehidupan dan di pasca Tau Entek atau Taok Entek *plus* saya bilang itu ada nilai yang lain namanya nilai Indonesia, yang ada sejak pertama kemudian berpisah kemudian datang lagi, 208, 28, dan 45.

Kemudian adalah ada nilai yang satu lagi yang globalisasi. Dia menyatu dan jadilah jadilah masyarakat Manado saat ini Minahasa pada umumnya dan itu yang kita harapkan akan maju ke depan sampai selama-lamanya.

Baik, terkait dengan pornografi maka ada tiga yang saya lihat, cara berpakaian Yang Mulia ini ada opak yang sama sahabat seketika. Masyarakat Manado, Minahasa pada umumnya itu juga tidak mau ada pornografi. Mereka adalah masyarakat yang sopan, santun dan tidak suka juga ada pornografi. Pornografi itu atau tidak pornografi didasari oleh dua hal menurut saya sebagai ahli. Yang pertama adalah kepercayaannya, yang sudah masuk dari berbagai macam kepercayaan, dia mewarnai sikap pandangan orang Manado Minahasa. Yang kedua

adalah kepraktisan, jadi praktis hidup. Dasar ini yang dia dasarkan dalam berpakaian. Ini ada kakek yang sama pada waktu anaknya menikah atau Saudara dekat menikah, itu gambar satu (a) kalau sudah bisa dibagi, oh, belum dibagi ya? Bisa kita lihat ini dia pake jas PSL, pakaian sipil lengkap tetapi pada *moment* yang berbeda dia bertelanjang pantat di kampung yang sama, itu dapat terjadi karena kampung itu bersaudara, kecamatan itu bersaudara, pesisir pantai itu bersaudara. Yang bahaya itu kalau ada orang lain dengan ukuran lain, lalu dia hukum kita, nah itu kacau.

Yang berikut adalah berbicara misalnya. Kita bahasa daerah kalau kita bilang laki-laki "Pai" "*waduh pai sekali*" gitu *pai* itu bisa bearti laki-laki bisa juga berarti besar. Sebaliknya kalau wanita kita sebut "*Mai*" itu boleh menunjuk Ibu tetapi juga besar dalam arti perempuan. Kalau kapal kita sebut "*Pai*" itu ikan "*Pai*" sekali kapal itu, "*Pai*" sekali. Artinya besar. Pada waktu dia bicara kalau disepakati oleh kelompok yang lagi merayakan ulang tahun menyanyi-menyanyi, maka nyanyiaan-nyanyian mamak dia ganti dengan "*Mai*," dianggap itu bukan bukan porno oleh kita masyarakat adat di situ dan kalau dia memberi perintah saya perintah untuk tarik itu jalah, untuk mengeraskan arti saya akan bilang begini "*heh temai*," begitu. Bukan menunjukkan ke satu alat kelamin tetapi untuk mengeraskan arti. *Nah* kalau ada pihak lain masuk lalu bilang ini porno, kacau.

Yang kedua cara berpakaian, ini ada gambarnya Yang Mulia 3a, 3b ini adalah pigura ini gambar ini ini laki-laki yang berbusana perempuan, ini gambar pada waktu kita latihan untuk menerima tamu untuk minggu depan WOC. Ini kita latihan seluruh bank memberikan duit untuk kita buat budaya kita, ini dasarnya adalah sebenarnya memuji kepada Tuhan, Allah karena Tuhan memberikan kita kesehatan. Lanjut biar kita dapat lima belas menit. Ini gambar 3c, kemudian menggambar. Menggambar ini adalah walaupun dia pelukis wanita, dia bisa lukis laki-laki Yesus yang tersalip ini sebagai berpakaian minim dan bukan porno ini ada di umum ini, di di dekat kantor kelurahan di kampung kita.

Uji materil, ini mungkin penting ya? Jadi satu pihak saya sebagai peneliti tentang kebudayaan ini dan pegiat dan tetapi juga tidak luput dari uji undang-undang.

Baik, norma yang saya ingin uji adalah tujuan undang-undang ini untuk Bapak-Bapak Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Sebagai peneliti kami se-Indonesia kumpul di Pontianak tahun lalu, Bapak Presiden mengirimkan Menteri Saiful Saifulah, dan waktu itu kami tanya wah, terima kasih banyak karena baik Pemerintah maupun Presiden SBY maupun Menteri terakhir di Menado menteri ya, pertambahan Bapak Gubernur tidak mau ada MSM tetapi rakyat mau jadi *problem*. Lalu menteri katakan selesaikan saja secara adat. Jadi, baik presiden maupun ini jadi menyebut tentang adat. Dasar adat itu kami coba cari dimana di Undang-Undang Dasar.

Baik, kita coba uji. tujuan Undang-Undang Nomor 44 itu sangat

mulia dan sangat cocok dengan kerinduan kami, hasil penelitian kami bertahun-tahun, kami akan serahkan pada Yang Mulia, yang kami bikin di Pontianak.

Sebagai uji kepada Undang-Undang Dasar 1945 begini ujiannya. Bentuk ujiannya Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."* Pendapat saksi, pasal ini mewajibkan DPR dan Pemerintah untuk seperti Bapak Paringkuan sebut tadi untuk menerbitkan satu undang-undang yang mengatur tentang adat istiadat. Kalau kita baca risalah rapat yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi, buku merah putih tentang ada sepuluh buku, termasuk dengan hal yang sama dibahas sebelum Indonesia merdeka, sebelum Jepang di bom oleh Belanda, maka ada keinginan kuat untuk tidak menghapuskan kebiasaan kebudayaan atau hak-hak masyarakat asli sebelum Indonesia bernegara. *Nah*, pendapat saksi adalah mestinya undang-undang itu dulu ada, ibarat sebuah sungai yang paling hulu sungai itu mengalir dari danau lalu ke muara sungai ke pantai, Danau Tondano itu lewat Pancasila kita. Undang-Undang Nomor 44 sudah terlalu ke hulu, mestinya yang paling di hulu adalah undang-undang ini jabaran dari Undang-Undang Pasal 18B ayat (2) dan kami sedang bergumuh dengan itu dan kalau Bapak berkenan Bapak boleh undang kepala saya bukan, kepala dalam arti yaitu Sekjen-Sekretaris Jendral Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan kita minta supaya tradisional ini, adat masyarakat adat atau disebut masyarakat hukum adat jangan sepotong-sepotong. Ada beberapa Pemda membikin perda tentang hak ulayat kita lupakan mengenai kelembagaan, jadi disatukan. Di sini sudah cukup lengkap seperti yang kami sampaikan.

Jadi melihat ini maka Undang-Undang Nomor 44 diperkenalkan dulu, dibatalkan dulu, dibatalkan dulu. Benar yang Bapak bilang itu karena kita juga menyalahkan pornografi di Manado kita melawan sebagai ketua adat saya tidak setuju kalau dipangung lagi merayakan figura lalu ada orang yang lain bertelanjang bulat untuk menuju, ya kita tangkap kita hantam dia. tetapi Undang-Undang Nomor 44 ini tidak jelas dan dia terlalu ke hulu, datanglah ke muara sungai. Bayangan saya arti sebuah pohon akarnya Undang-Undang Dasar 1945, batangnya adalah itu undang-undang itu saya belum tahu namanya. Kita sedang gumuli kemudian dari situ ada cabangnya. Undang-undang ini bukan untuk membatasi, membatasi tapi juga mengembangkan bukan hanya bikin pagar seperti Undang-Undang Nomor 44 terlalu bikin pagar, betul itu pagar tetapi dipagar saja tidak cukup. Dia harus kembangkan kelembagaan adat kita tidak arif membiarkan suku-suku, suku-suku inilah yang bikin kita apa, kita menjadi Indonesia.

Yang kedua ketelanjangan, saya singkat saja. karena jelas tulisan saya itu tidak jelas, sehingga gambar-gambar yang saya tampilkan

apakah ini telanjang. Kalau betul 5a ini telanjang *wah* sudah sedih sekali kita punya negara, saya sebut di sini. Kesedihan ini kesulitan ini kita tidak dapat pada waktu Belanda jajah atau Jepang jajah, ini Indonesia yang jajah kita mesti cari baju untuk dipakai mandi di tepi pantai.

Baik, lanjut Yang Mulia.

Yang terakhir Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat (2), kalau jadi ada undang-undang yang mengacu ke situ maka potensial kami menuntut kalau boleh ada lembaga adat. Jangan curiga dulu wahai pemerintah bahwa itu ada kaitannya dengan separatis, tidak. Kita manusia NKRI asli, tapi kita tidak mau Mamak kita, Bapak kita punya adat istiadat itu hilang. Contoh kita punya kebersamaan untuk membikin budaya Manado yang sebagian dari Minahasa dan kalau tidak ada sentuhan dari luar budaya Manado tidak jadi seperti itu. Sentuhan luar yang saya maksudkan tadi adalah yang pertama bangsa barat datang kemudian jadi kota pantai, kemudian jadi urbanisasi dan lain-lain. Kalau jadi penjabaran dari Undang-Undang 18B Pasal 2 kami menuntut ada lembaga, lembaga adat di basis di Papua, di Minahasa, di Batak di lain. Lalu ada struktural yang paling bawahnya adalah *family*, bayangkan kalau itu jadi tiga bulan depan dan undang-undang ini 44 tetap ada pertanyaan di Bab X Pasal 21 tentang peranan dari masyarakat, bayangkan kalau ada satu orang pun tidak tahu dari mana dia datang lalu dia mengganggu *enjoy* kita, yang dipimpin oleh saya Ketua Masyarakat Adat di situ dalam hal menyanyi atau dalam hal contoh. Kalau ada kedukaan, lalu kedukaan itu hari Jum'at maka kita kuburkan itu mayat. Hari Minggu kita mesti tidur di—atau tidak mendekat dihari Minggu, hari Selasa kuburkan itu mayat ini di tepi Pantai Minahasa Utara kuburkan. Kita mesti jaga di rumah yang sudah dikuburkan hari Rabu. Hari Minggu pagi, hari Sabtu malam, masih dijaga itu rumah yang sudah tidak ada mayat. Ketentuannya, siapa tidur dia akan ditaruh, apa itu? Bekas, apa namanya itu arang hitam. Kalau siapa tidur di rumah duka, dan besok pagi-pagi dia harus bangun karena dia mesti pergi di pantai telanjang bulat lalu mandi, baik laki-laki perempuan yang tidur di malam minggu itu waktu dia jaga di rumah mayat. Cepat-cepat mandi sampai matahari keluar dan makan bersama, lalu membongkar bangsal.

Nah, bayangkan kalau ada "Tonaas" di situ atau ketua, lalu ada pendatang lain yang itu porno mandi bersama di tepi laut sesudah subuh menjelang matahari terbit, sesudah duka dianggap ini pornografi lalu karena telanjang bulat, ah ini susah ini setengah mati. Oleh sebab itu kepada Pemerintah dan DPR saya sebagai ahli menghimbau untuk menerima dulu kalau ada keputusan dari Mahkamah untuk batal sementara sampai dengan Pasal 18B ayat (2) ini, ada modelnya dan kami bersedia malah dalam buku ini sedih juga pada waktu Pasal 18B ayat (2) mau dimunculkan tidak dilibatkan, sehingga ada ahli yang lebih lain dari kami, menuntut lebih hebat meminta UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) itu dirubah tapi mau menuntut ke siapa? Kita hanya ikut ketentuan sesuai bahwa "cape deh" kita mau demo. Sebaiknya kita ikuti ketentuan

yaitu Mahkamah Konstitusi.

Keempat, gambar-gambar pengakuan kepada kami itu ada Walikota Manado, ada Wakil Bupati dan ada Dirjen Pariwisata. Mereka dapat duit untuk bikin pesta laut ritual laut di sekitar Sulawesi utara dan saya diminta oleh Wagub untuk membikin acara ritual laut itu. Ritual laut yang tidak menyebutkan suatu agama, tetapi asli dari nenek moyang. Bayangkan kalau pemerintah itu hanya mengambil enaknya, lalu tidak mengakui kami. Ada gambarnya itu saya jemput, saya lupa namanya Departemen Pariwisata dan Kebudayaan pasti kenal Bapak itu, lalu saya berikan topi adat. Topi tentang, topi tentang adat ini saya pakai digambar ada di sini tapi saya agak malu, Bapak Ketua. Kami tidak mau Bapak Presiden menyebut adat dan Bapak Menteri menyebut adat dalam suasana menjelekan, Pak Yusril kalau tidak bisa berdamai dengan Bapak selesaikan secara adat. Tapi ada tindak lanjut, tapi adatmu wahai SBY yang menyebut adat dari mulutmu. Demikian juga Menteri Pertambangan Anda menyebut selesaikan secara adat, wahai masyarakat pencinta, apa namanya nyumun MSM dengan Bapak Sarung Dayang selesaikanlah secara adat. *Nah* saya sebagai anak pecinta adat menuntut itu dari Mahkamah ini adat adat yang Anda sebut itu mana dimana?

42. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD.M.D., S.H.

Baik, masih ada yang substansi?

43. AHLI DARI PEMOHON : EDUARD PAULUS HEYDEMANDS, S.E., M.Si

Nah, kami rasa sudah cukup terima kasih banyak. Sebelum salam damai sejahtera bagi kita sekalian dan salam LKND lebih kurang mohon dimaafkan, terima kasih.

44. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Terima kasih Bapak sangat menarik. Jadi tolong bahan-bahan yang tertulis. Kemudian begini biasa kita ini istirahat 2 jam, tetapi kali ini saya kira satu jam lima belas menit saja sehingga nanti jam 14.15 menit paling lama kita berkumpul di sini. Dan mohon diperhatikan sidang di Mahkamah Konstitusi ini selalu dimulai tepat waktu dan nanti kita sekaligus buka *floor* sesudah para ahli ini berbicara nanti Pihak Terkait kami undang Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia bicara juga sore ini sekaligus juga saling menanggapi Pemerintah dan Pemohon.

Untuk itu sidang diskors dulu sampai 14.15 menit bertemu di ruangan ini lagi.

KETUK PALU 1X

SIDANG DI SKORS PUKUL 13.00 WIB

SKORSING DICABUT PUKUL 14.15 WIB

45. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Assalammu'alaikum wr.wb.

Skors untuk sidang Pleno Perkara Nomor 10, 17 dan 23/PUU VII/2009 dinyatakan dicabut dan sidang dimulai kembali.

KETUK PALU 3X.

Sebelum melanjutkan izinkan kami mengesahkan dulu di depan sidang ini.

Bukti-bukti yang disampaikan Pemohon Perkara Nomor 23 bukti P.1 tentang profil lembaga.

KETUK PALU 1X

bukti P.2 curriculum vitae.

KETUK PALU 1X

P.3 SK Nomor Kep Yayasan LBH APIK tahun 2007,

KETUK PALU 1X

Kemudian KTP direktur AP LBH jakarta (suara tidak jelas)

KETUK PALU 1X

Kemudian akta perubahan Yayasan Apik Nomor 43 tertanggal 21 Februari 2005.

KETUK PALU 1X

Dan yang terakhir pernyataan keputusan rapat Nomor 13 tertanggal 13 Agustus 2007

KETUK PALU 1X

Ya jadi pada sore ini hakim yang hadir ada tujuh karena dua ada tugas lain, tetapi sesuai dengan undang-undang sidang ini dapat dilaksanakan dengan sekurang-kurangnya tujuh hakim dari sembilan yang ada. Untuk itu dipersilakan Pemohon untuk melanjutkan, Pemohon satu masih punya ahli lagi? Cukup ya? Cukup? Sekarang Pemohon dua.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-VUU/2009: ZAINAL ABIDIN, S.H.

Terima kasih Yang Mulia, Pemohon dua Nomor 17 kami mengajukan kali ini dua ahli, satu Prof. Soetandyo kedua Prof. Sahetapy

47. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Silakan.

48. AHLI DARI PEMOHON : Prof. SOETANDYO WOGNOJOSOE BROTO, MPA

Apakah diizinkan saya untuk berbicara dari tempat ini?

49. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Silakan Pak, silakan, boleh.

50. AHLI DARI PEMOHON : Prof. SOETANDYO WOGNOJOSOE BROTO, MPA

Bismillah, Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, izinkanlah saya mengemukakan pikiran dan pendapat saya mengenai perkara yang pada hari ini yang tengah disidangkan untuk dimohonkan peninjauannya. Apa yang akan saya kemukakan pada pokoknya pertama-tama berkenaan dengan respons saya pada satu pertanyaan pokok, apakah

yang harus menjadi pertimbangan ketika suatu undang-undang direncanakan dan dibentuk atau dibuat? Apakah suatu materi yang berupa nilai atau moral masyarakat selayaknya masuk dan dijadikan bahan dalam rumusan suatu undang-undang notabene yang akan berpotensi mengundang kontroversi dalam ihwal tafsir-tafsirnya nanti dan bagaimana pula hukum merespons fakta adanya perbedaan nilai dan moral dalam masyarakat?

Majelis Hakim yang saya muliakan, kita dewasa ini hidup dalam suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratik, berkonstitusi dan suatu kehidupan bernegara bangsa yang demokratik setiap hukum undang-undang yang dibentuk ataupun dibuat pada dasarnya mestilah diwujudkan atas dasar suatu konsensus, apabila konsensus tercapai sebagai hasil kemufakatan yang bulat, lebih-lebih kemufakatan yang terjadi di parlemen itu juga merupakan konsensus dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari maka daya keefektifan undang-undang itu akan tinggi, tapi tidak demikianlah sebaliknya. Makin besar kontroversi yang terjadi dalam pembentukan dan pembuatan undang-undang itu akan makin besar kemungkinan terjadi kontroversi dan konflik sosial atau setidaknya akan terjadi apa yang disebut *civil disobedience* oleh sebagian warga masyarakat dan demikian juga menyebabkan undang-undang tersebut tidak efektif. Kontroversi-kontroversi dalam proses pembentukan undang-undang hampir selalu terjadi apabila materi yang akan dibentuk dalam bentuk undang-undang itu berasal dari nilai-nilai moral atau norma-norma sosial yang menurut faktanya dalam kehidupan negeri yang sedang berkembang ini amat berbeda-beda dalam keragaman yang cukup besar.

Orang mengatakan bahwa lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya, lain negeri lain pula puaknya dan lain puak lain pula moralnya, *ubi societis ubi ius*. Itulah yang menjadi dasar pertimbangan dan anjuran para tokoh pembangunan hukum nasional pada waktu yang lalu antara lain Prof. Mr. Dr. Raden Soepomo dan yang lebih kemudian Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja untuk menganjurkan diundangkan saja materi-materi yang sifatnya teknis dan netral. Pada era kolonial kebijakan yang demikian itu pula yang diterapkan yang disebut *enlightened dualism*.

Majelis Hakim yang saya muliakan, dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratik yang implisit mengunggulkan penyelesaian konflik lewat upaya dialogis untuk menemukan konsensus realitas tentang adanya kebudayaan yang majemuk harus diterima sebagai suatu yang *given*, artinya yang tidak bisa dihindarkan. Memaksakan keseragaman nilai, norma, atau konsep berdasarkan kekuatan undang-undang dengan mekanisme kontrol yang sentral hanya akan melahirkan kontroversi-kontroversi saja, penyeragaman konsep tentang realitas kultural yang sebenarnya relatif antara lain juga konsep mengenai apa yang disebut pornografi adalah suatu tindakan yang tidak hanya terkesan otokratik dan sentralistik tapi juga suatu kebijakan yang

tidak menghormati apa yang disebut *the cultural right of the people* yang merupakan bagian juga dari *economic social and cultural right* yang asasi, yang notabene dijamin oleh Konstitusi nasional dan bahkan juga oleh kovenan internasional berikut protokol-protokolnya. Indonesia adalah suatu negara baru yang tengah berkembang, dibangun di atas puing-puing kekuasaan kolonial. Sebagaimana kita ketahui kepenguasaan kolonial barat telah mengontrol dan membangun wilayah kolonial tanpa mempedulikan wilayah perbatasan bangsa-bangsa pribumi dan wilayah yuridiksi kerajaan-kerajaan pribumi yang pada waktu itu ada. Maka semua itu telah menjadikan negeri kolonial itu, sekalipun dari perspektif politik dan pemerintahan tampak terintegrasi dalam satu kesatuan namun *diwawas [sic]* dalam perspektif sosio kultural tidaklah sekali-kali menggambarkan suatu kesatuan yang homogen.

Situasi heterogenitas dan kemajemukan seperti itulah yang diwarisi oleh negara nasional yang tatkala pendirinya berhasil mengambil alih kekuasaan dari tangan penguasa kolonial. Hanya saja apabila penguasa kolonial dengan kebijakan dualismenya memerhatikan betul keragaman-keragaman yang ada tidak demikianlah justru yang terjadi pada era kekuasaan nasional yang mungkin didorong oleh semangat yang terlampau nasionalistik cenderung hendak memaksakan terjadinya keseragaman dalam segala pola perilaku anak negeri dengan membuat standar perilaku yang bisa dikontrol secara sentral tanpa banyak mempertimbangkan keragaman yang telah eksis sebagai tradisi lokal yang telah ada berabad-abad lamanya yang sebenarnya secara konstitusional tidak bisa diingkari begitu saja. Usaha melaksanakan unifikasi hukum lewat pendayagunaan hukum undang-undang sepanjang sejarah pembangunan tata hukum di negeri ini sejak dicanangkannya *Wetboek Streekt politic*—politik pada tahun 1840-an oleh penguasa kolonial sampai pada era Orde Baru tatkala dilaksanakannya eksperimen pembetulan Undang-Undang Perkawinan telah terbukti gagal dalam arti tidak efektif, semuapun sebenarnya setuju bahwa maraknya pornografi harus dikendalikan dan dibatasi. Yang akan dipersoalkan di sini ialah apakah upaya mengontrol berdasarkan undang-undang berikut aparat penegakannya yang berwenang menggunakan sarana pemaksaan itu akan cukup efektif ataukah hanya akan menimbulkan kontroversi dan konflik saja di dalam masyarakat? Dapatkah dipikirkan bahwa yang sebenarnya bisa lebih dianjurkan agar dipercepatnya proses perubahan lewat program-program pendidikan formal dan proses akulturasi, enkulturasi yang disebut dengan istilah sehari-hari sebagai proses sosialisasi.

Majelis Hakim yang saya muliakan, bagi saya undang-undang yang ideal adalah undang-undang yang berkarakter responsif dan fasilitatif untuk mengakomodasi kebutuhan rakyat yang tengah mendambakan kehidupan damai dan berkesejahteraan tanpa adanya perlakuan-perlakuan yang diskriminatif, juga dalam hal mendefinisikan apa yang harus didefinisikan sebagai pornografi. Undang-undang akan

jauh dari sifatnya yang ideal demikian itu apabila ternyata secara sepihak telah dibuat dan dimanfaatkan untuk merealisasi secara koersif nilai-nilai atau norma yang sebenarnya belum terwujud sebagai norma sosial yang diterima secara umum. Undang-undang seperti itu alih-alih berperan memajukan terwujudnya kehidupan sejahtera dan damai serta terbebas dari segala bentuk diskriminasi, justru malah akan mengundang datangnya konflik dalam masyarakat dan salah-salah akan memperdayagunakannya undang-undang seperti itu oleh suatu golongan masyarakat yang satu untuk mengurangi kebebasan dan hak kultural golongan masyarakat yang lain. Dalam implementasinya undang-undang seperti itu akan kehilangan signifikansi sosialnya yang penuh, undang-undang yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat akan mengundang aparat untuk mengoptimalkan penggunaan sanksi-sanksi pidana yang akan menjadikan undang-undang seperti itu tidak lagi berfungsi sebagai pengayom melainkan terpersepsi sebagai pengontrol bahkan juga yang berkesan menindas kebebasan dan sekaligus mengingkari hak kebebasan warga negara—*the civil right*, yang dijamin konstitusi suatu negara yang demokratik.

Pada dasarnya konstitusi negara-negara demokratik menjamin hak-hak asasi manusia warga negaranya, tidak hanya yang berkenaan dengan kebebasan dipilih dan memilih di dalam kehidupan politik tetapi juga dalam kehidupan sosial budaya dan ekonomi yang hanya bisa dibatasi oleh kebebasan sesama warga negara. Hilangnya kebebasan melakukan pilihan berdasarkan anutan nilai moral kultural dan norma undang-undang sekalipun akan merupakan pelanggaran norma dasar yang terkandung di dalam setiap konstitusi.

Dalam sejarah Australia, pengingkaran terhadap suku-suku untuk menjalani kehidupannya berdasarkan tradisi dan budaya aslinya yang dilakukan oleh kekuatan orang-orang kulit putih antara lain pada tahun 1900 sampai 1950, telah menyebabkan Australia beberapa tahun yang lalu dituduh telah melakukan suatu *cultural ethnic cleansing* terhadap suku-suku Aborigin. Lenyapnya suku Aborigin adalah sama saja dengan lenyapnya eksistensi suku itu dari permukaan bumi. Kalaupun tidak dalam artian yang fisik, tentulah dalam artian simbolik. Izinkanlah saya menutup pengutaraan pikiran saya ini dengan menanyakan, apakah artinya lalu suatu bangsa atau suku bangsa, kalau tidak mempunyai tradisi dan keyakinan kulturalnya sendiri yang khas, yang hendak diingkari oleh sesuatu kekuatan sentral?

Terima kasih.

51. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Selanjutnya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 17/PUU-VUU/2009: ZAINAL ABIDIN, S.H.

Selanjutnya Profesor Sahetapy.

53. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Silakan Prof. Boleh berdiri, boleh duduk.

54. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr.J.E. SAHETAPY

Boleh saya duduk?

55. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Boleh, silakan.

56. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr.J.E. SAHETAPY

Bapak Ketua Yang Mulia dan para Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Perkenankanlah saya dengan ini menyampaikan pendapat atau tanggapan saya dari sudut pandang kriminologi yang mungkin sebagian besar atau hampir semua sudah pernah dengar. Tapi kalau saya katakan dari sudut pandang viktimologi atau dalam bahasa asing *victimology* saya khawatir banyak yang mungkin belum mendengar. Masalah pornografi atau pornoaksi, bukan masalah kemarin. Secara historis dia juga tidak ada sangkut pautnya dengan masalah modernisasi. Pornografi atau pornoaksi, sudah setua dengan kehidupan manusia di bumi ini. Silakan baca buku *Erotisme Yunani*, tulisan Nicolaus Afrisienties. Pornografi dan pornoaksi adalah inheren dengan masalah budaya atau kultur manusia dan tidak mungkin dipisahkan. Kalau dianggap dia dapat dipisahkan, yang bersangkutan perlu diperiksa oleh psikiater. Dia pornografi dan pornoaksi adalah *part and partial of the human society since God created Adam and Eve*.

Begitu erat kaitannya dengan manusia kehidupan bermasyarakat mengenalnya juga dalam kehidupan beragama di masa *baheula*. Tidaklah heran kalau ada gosip dan saya kutip Bapak Ketua Yang Mulia, kalau Anda mati syahid, dalam hal ini saya kutip dari uraian Yulia Surya Kusuma, *Dalam Surga dan Bumi, Payudara dan Paha: Kilas balik Pembahasan Undang-Undang Pornografi Tahun 2009* dan saya kutip sekali lagi, video eksentrik dari seorang Imam Saudi Omar al Suaelen, "ketika mereka melihatmu", begitulah kutipan itu, merekam akan mendorongmu pada bantal yang wangi, meletakkan mulutnya di mulutmu, lakukan yang kamu suka, yang lainnya akan menempelkan pipinya pada pipimu, sedangkan yang lainnya akan menempelkan dadanya ke dadamu, dan yang lainnya akan menunggu giliran mereka

masing-masing, seorang bermata biru akan memberimu segelas anggur sebagai imbalan atas perbuatan baikmu. Anggur dunia itu merusak, tapi anggur akhirat tidak. Luar biasa Bapak Ketua dan para Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Saya bertanya dalam hati, bagaimana hal itu bisa diketahui? Terlepas dari benar tidaknya uraian Yulia berdasarkan video Imam Saudi Omar al Suaelen, tampak di sini betapa perempuan dijadikan objek, dimarginalkan, dan didiskriminasi, dan tidak ada hak asasi manusia buat kaum perempuan. Sebab bagaimana kalau perempuan mati syahid? Apakah ia juga akan menikmati hal yang sama? *Astaghfirullah!* Itulah sebabnya, demikian uraian Yulia Surya Kusuma lebih lanjut yang saya kutip. Ya, pesan Omar kepada mereka yang percaya sangat jelas bahwa sangat diperbolehkan untuk menikmati kesenangan seksual dan kepuasan erotis, termasuk seksual secara berkelompok dan pesta seks, asalkan dilakukan setelah engkau mati syahid. Dan mungkin hal ini menjelaskan, mengapa kelompok muslim konservatif di Indonesia sangat menginginkan rancangan Undang-Undang Pornografi lolos? Dan tahukah Anda? Saya kutip yang terhormat, seorang legislator namanya Khafali, "salah besar". Begitulah saya kutip, itu bukan pendapat saya. Rencana undang-undang tersebut tetap persis seperti apa yang akan disetujui oleh Omar al Suaelen, demikian uraian Yulia.

Bapak Ketua dan para Hakim yang saya muliakan. Orang lupa dan para legislator yang terhormat itu mungkin tidak sadar bahwa dan saya kutip bahasa Inggrisnya yang sumbernya saya lupa, "*The sexual act physiologically the same, me and one situation be seduction and another adultery in another prostitution, in another reed, and still in another the lawful intercourse of married partner*". Literatur mengungkapkan bahwa di zaman *baheula* di India, kalau saya tidak keliru dan saya minta maaf kalau khilaf, saya tidak sempat lagi cari buku itu. Seks adalah bagian dari upacara keagamaan. Di Jawa Tengah pasti ada candi yang bisa dikualifikasi sebagai candi porno. Kalau baca buku *The Sociology van the Mode*, mode atau fashion adalah *how to make the women looks beautiful*. Tidak ada lelaki *looks beautiful*, mohon maaf aja. Sehingga muncul ungkapan, *beauty is in the eye of the beholder*. Di Amerika, ini untuk para legislator ketahui, dibentuk suatu *president comission* yang terdiri dari para pakar dan bukan ahli amatiran seperti di Senayan, yang menghasilkan *The Illustrated Presidential Report of the Commission on Obscenity and Pornography*, dengan *introduction by the American civil liberties union*. Dengan lampiran gambar-gambar yang *aduhai* syur, saya sendiri lihat satu kali sudah cukup, tidak mau lagi untuk kedua kali, sekali lihat sudah cukup. Indonesia alias orang-orangnya memang aneh Bapak Ketua dan sidang yang saya hormati.

Pergi ke pantai Kuta di Bali sore hari bukan untuk menikmati kemuliaan Tuhan Yang Maha Kuasa pada waktu matahari terbenam, tetapi "untuk menikmati" wanita bule bertelanjang dada, padahal laki-laki itu diperkirakan sudah beristri. Inilah ironi daripada orang-orang

Indonesia yang selalu mengatakan sudah beragama. Lelaki Indonesia menurut informasi yang layak dipercayai dan saya peroleh ini dari orang-orang kedutaan, bila di luar negeri bertingkah laku serba aneh. Dalam hal ini mungkin Freud benar, Freud adalah seorang ahli bila menganalisis perilaku orang-orang Indonesia, tentu dalam apa yang dikatakan dalam dunia hukum, *de uitzonderingen bevestigen de regel* alias selalu ada perkecualian, mendesak agar pornografi, pornoaksi dilarang, tetapi sampai kini tidak bisa mengatasi lokalisasi pelacuran, mulai dari Sabang sampai di Jayapura. Malahan ada legislator yang terhormat berkencan dengan perempuan yang bukan muhrimnya di hotel mewah dalam rangka KKN. Kata suku Cawak, untung ada KPK namun ternyata pagar makan tanaman.

Sidang yang terhormat delik-delik kesusilaan menurut *memorie van toelichting* pasal-pasal itu tetap dipertahankan sekedar pajangan agar orang-orang Belanda dianggap bersusila kendatipun di sana ada *nudisten club* yaitu organisasi manusia-manusia telanjang dimana para anggotanya tua, muda, lelaki, perempuan semua tanpa busana. Belum lagi The Walleges mungkin saya pikir para legislator perlu pergi ke sana juga agar supaya tahu tidak jauh dari stasiun kereta api Amsterdam, tempat itu penuh dengan turis mancanegara menikmati pornografi dan pornoaksi, heran di Belanda tidak ada kekacauan tetapi di sini dipretensikan bisa terjadi kekacauan. Ada apa dengan kultur kita ini. Saya tidak akan menganalisis pasal-pasal pornografi dan pornoaksi sebab semua itu adalah untuk meminjam ungkapan yuridis dari Belanda *legislative misbaksel* alias tidak beres nantinya akan saya jelaskan kemudian. Suatu rekayasa politik yang dikaitkan dengan unsur religi sebagai suatu ancaman terselubung. Namun undang-undang itu tidak mendatangkan keuntungan pada partai-partai agama yang kini menjaring pepesan kosong. Begitulah surat kabar *Kompas* silakan baca tanggal 28 April 2009. Para legislator yang *keminter* itu selalu berdalih bahwa undang-undang itu sudah dikaji secara filosofis, sosiologis, dan secara yuridis itu yang selalu saya dengar dan dimuat di koran-koran. Kalau ditanya filosofi yang mana? Mereka pasti kelabakan. Apakah mereka telah kuasai eksistensi filosofis dari Kirker Hart? Sudah berapa persen mengerti, pernah baca dan menerapkannya, padahal filosofi itu luas sekali. Barangkali akan dijawab filsafat Pancasila. Kalau begitu pasti rencana Undang-Undang Pornografi atau pornoaksi itu pasti tidak akan berhasil kecuali kalau Pancasila sudah dipencaksilatkan. Kalau secara sosiologis apa sudah baca uraian Nonet dan Selznick yang tadi sudah disinggung oleh Profesor Soetandyo. Justru kalau diimplementasikan pasti rencana undang-undang itu akan gagal sebab undang-undang itu harus mendapat dukungan penuh dari rakyat dari Sabang sampai Jayapura dimana unsur hak asasi manusia itu sangat dominan agar undang-undang itu dapat dilabel sebagai *responsive law* dan bukan *autonomous law*. Ternyata sosialisasi dilaksanakan di daerah-daerah yang tidak resisten pada Rencana Undang-Undang Pornografi. Secara

yuridis kajiannya tidak dilaksanakan secara etis. Tidak ada draf naskah akademis yang mumpuni dan objektif berdasarkan *grounded research* dan mereka menabrak Pasal 121 Tatib DPR RI Bab ke-17 dan juga memperkosa Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.

Dalam konteks ini saya akan kutip saja ulasan Ummi Farida yang dengan tegas menulis seperti berikut dalam kilas balik pembahasan Undang-Undang Pornografi. Pertama, secara prosedur legislasi seharusnya tim perancang menyerahkan draf tersebut kepada badan legislasi untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Hal ini penting sebab substansi rencana Undang-Undang Pornografi mengandung banyak aspek. Setelah rencana undang-undang diproses dibalik barulah dikembalikan kepada tim perumus sebagai pemegang mandat melakukan penyusunan rencana undang-undang dari Pansus. Tim perumus memeriksa sekali lagi substansi rencana undang-undang sebelum dikembalikan ke badan musyawarah untuk mengagendakan pengambilan keputusan pengesahannya melalui Pansus.

Namun demikian, proses ini diloncati oleh rapat Pansus yang hanya melakukan satu kali rapat yaitu tanggal 14 Mei 2008 dan langsung mengesahkannya dan menyerahkannya rencana undang-undang tersebut ke Panja pada 29 Mei 2008. Kedua, pembahasan di tingkat Pansus antara DPR dan Pemerintah tidak dilalui. Seharusnya daftar inventaris masalah dari pemerintah dibahas terlebih dahulu di Pansus kemudian dilakukan mana yang akan dibahas di Panja. Namun semua DIM tersebut tidak dibahas di Pansus terlebih dahulu melainkan langsung dibawa ke Panja. Hal ini tentu saja menyalahi prosedur karena hal yang substansi harusnya diselesaikan terlebih dahulu di Pansus. Ketiga, terdapat keluhan dari anggota Pansus rencana Undang-Undang Pornografi mengenai proses yang tidak mementingkan faktor representasi pemenuhan kuorum untuk melakukan rapat-rapat.

Majelis Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, ada pandangan secara kriminologis bahwa *the criminologist should stop in front of the bathroom*. Tanpa masuk dalam analisis konteks pasal, maka bagaimana dengan *marital rape*? Hemat saya kalau ada *equality between partners* maka *marital rape* harus dipikir *raison d'etat*-nya. Dalam era globalisasi dimana batas negara cuma sebaris garis kapur sebab bisa diterjang dengan teknologi informasi bergambar yang canggih seperti dewasa ini, pornografi dan pornoaksi menjadi dilematis. Meskipun tubuh ditutup hermedis mata bisa menerobos, mengundang, dan itulah sebabnya ada ungkapan kalau Anda melihat seseorang dan naik hawa nafsu Anda, Anda sesungguhnya sudah berzina, meskipun tidak secara fisik. Pornografi dan pornoaksi kalau "mau dilarang" lakukan saja peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Penyiaran. Sebab dengan teknologi yang modern dan canggih Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi akan menjadi—kata orang Amerika *a lame duck*, alias *a dead letter*. Dalam rangka promosi keluarga berencana dan *sexual education* apakah

ada relevansi untuk pasal pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan kalau dipamerkan dengan maksud mulia.

Hemat saya pasal-pasal *ex WVS* bisa direformulasi bertalian dengan *human trafficking* agar diatur lebih jelas dan tegas. Masalah pengguguran kandungan sebaiknya diatur secara medis sebab demi si ibu perlu ada pengaturan tentang *abortus medis sinaris*. Delik KDRT memang perlu diatur sebab bisa dilakukan dengan sengaja oleh perempuan. Tidak selalu kekerasan dilakukan oleh laki-laki. Namun perlindungan terhadap perempuan tetap perlu, maklumlah kultur Indonesia didominasi kaum lelaki bersifat masokhistis dan mendiskriminasi kaum perempuan. Hal mana jelas bertentangan dengan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I. Tadi ada yang mengatakan dibaca 281, saya kira itu *slip of the tongue*, 28I Bapak Ketua yang terhormat. Saya teringat pegawai saya, dosen juga itu "I" dia bilang D satu dan TI dia bilang T satu, itu bisa saja sarjana hukum tidak ada jaminan apa-apa. Selain itu makna kesusilaan tidak mudah dirumuskan, apalagi Indonesia dengan ratusan subkultur multi etnik. *Sexual deviation* perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Para sarjana hukum jangan berpretensi bisa merumuskan semuanya. Meniru luar negeri juga bukan suatu penyelesaian yang mudah. Banyak orang Indonesia termasuk di Senayan dengan tetap ada perkecualian sudah cukup munafik. Hemat saya, suatu delik perlu ada unsur substansi hak asasi manusianya agar *equality before the law* bisa terpelihara dengan baik. Kita harus berhati-hati kalau membicarakan masalah tindak pidana terutama kalau menyingkap kata-kata Leo Polak Sarjana Hukum Belanda yang termasyhur itu dalam disertasinya menulis bahwa seperti yang saya kutip bahwa *het strafrecht ist een gelegeeste deel van het recht*, hukum pidana adalah bagian yang paling konyol dari hukum.

Herman Biangki kriminolog Belanda yang terkenal juga menulis *strafrecht is een slecht recht* apalagi yang kolonial *niet goed maken doorheen zoeken naam de humanisieren* hukum pidana adalah hukum yang jelek, hukum yang jelek tidak bisa diperbaiki, hanya dengan cara menghumanisasikannya. Itulah Bapak Ketua sebagai pendidik saya mendidik sarjana hukum—S.H., untuk menjadi sarjana halal bukan menjadi sarjana haram. Simak dengan bijak ucapan Martin Luther King *morality cannot be legislated but behavior can be regulated*, kalau moralitas diatur berarti agama sudah impoten. Saya membuat kesimpulan Bapak Ketua Mahkamah yang mulia, Undang-Undang Pornografi atau pornoaksi adalah suatu *legislative misbaksel* dia tidak didahului dengan suatu rancangan akademis yang objektif berdasarkan suatu penelitian yang memenuhi kaidah pengkajian yang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat dipertanggungjawabkan. Perumusan pasal-pasal yang multiinterpretatif tanpa menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah multietnis dan dengan subkultur yang pluralistik. Prosedur pembuatannya sangat direkayasa secara politis berbau keagamaan, dia

bermuatan mudlarat yang sangat merugikan dan mudah menyulut dan menebar racun perpecahan yang menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia sehingga merupakan bom waktu mendestabilisasi mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 khusus Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (3) secara prosedural mekanisme pembuatannya menabrak Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Pasal 121 tata Tertib DPR RI Bab ke-XVII. Urgensinya tidak ada ketimbang mencari jalan keluar pertalian dengan masalah kemiskinan rakyat di akar rumput Dan bagaimana mengatasi pengangguran yang begitu mencemaskan rakyat kecil. Para legislator dan pemerintah secara gamblang memperlihatkan sikap bahwa agama yang begitu dibanggakan ternyata didegradasi sekedar ritual dan memberikan kesan bahwa agama sudah diimpotekan. Undang-Undang Pornografi bukan suatu *responsive law* sebab sama sekali melecehkan perempuan dan menginjak-injak hak asasi manusia yang begitu secara eksplisit diagungkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak ada jalan lain kalau mau mensejahterakan rakyat yang selama 64 tahun Republik Indonesia diproklamasikan hidup tanpa dipecundangi dengan masalah seks pornografi dan pornoaksi yang cuma meracuni pikiran beberapa legislator. Terakhir, sidang yang saya muliakan tidak ada *point of no return* kecuali Mahkamah Konstitusi membatalkan secara keseluruhan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi. Indonesia akan tetap eksis tanpa undang-undang tersebut. Semoga uraian dan penjelasan saya dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi harus dibatalkan.

Terima kasih.

57. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Terima kasih Prof. Sahetapy, berikutnya Pemohon 23? Silakan.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-VII/2009 : SRI NURHERAWATI, S.H.

Terima kasih Majelis kami mohon Ibu Prof. Dr. Agnes Widanti untuk menyampaikan pemaparan, terima kasih.

59. AHLI DARI PEMOHON : Prof. Dr. AGNES WIDIANTI, S.H., C.N.

Terima kasih. Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis perkenalkanlah saya hanya menambahkan saja dari suatu fokus kajian. Dalam hal ini saya akan mengkaji dari sisi hukum berkeadilan gender. Ini memang perjuangan saya untuk mendapatkan doktor pada Universitas Diponegoro sehingga saya dapat membuat konsep mengenai hukum berkeadilan gender dan semua ini atas bantuan dari Bapak Sutandyo yang menjadi promotor. Hukum berkeadilan jender dapat dirumuskan

sebagai berikut hukum yang memungkinkan keseimbangan dinamis hubungan antara laki-laki dan perempuan pada struktur-struktur kekuasaan dalam negara dan masyarakat. Struktur-struktur kekuasaan tersebut terdapat di bidang sosial, ekonomi, politik, dan hukum serta ideologi. Kemudian hukum yang berkeadilan gender itu mempunyai syarat yaitu, pertama, adanya kepastian hukum. Kedua, tidak mengandung unsur diskriminasi. Ketiga, memberikan perlindungan pemajuan HAM. Keempat, berkeadilan gender. Ditinjau dari konsep hukum berkeadilan gender Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan menciptakan hukum yang tidak berkeadilan gender karena tidak memenuhi unsur-unsur kepastian hukum, tidak diskriminatif, tidak memberikan perlindungan pemajuan HAM, dan tidak berkeadilan gender. Sedikit akan saya kemukakan mengenai pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Pornografi yang menyebabkan ketidakpastian hukum adalah Pasal 1, Pasal 3 huruf C, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, dan Pasal 23. Yang menimbulkan diskriminasi adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 4, dan Pasal 10. Yang tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dalam pemajuan HAM adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 4 angka 10, dan yang menimbulkan ketidakadilan gender adalah Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 10, dan Pasal 20. Lalu hak Konstitusi mana yang dilanggar? Saya tunjukkan beberapa saja bahwa yang menjamin kepastian hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pasal 1 ayat (1) dan (3), Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan tentang kepastian hukum dan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai kesamaan dan keadilan. Bahwa yang menjamin ketentuan yang tidak diskriminatif adalah Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tentang perlakuan khusus untuk mencapai persamaan dan keadilan dan hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan juga perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif.

Majelis yang kami hormati, bahwa yang melindungi perempuan dalam pemajuan HAM adalah Pasal 27, Pasal 28A sampai Pasal 28E. Pasal 28G, Pasal 28I ayat (2), (4), (5), Pasal 28J, dan ayat (2) dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang menjamin hukum berkeadilan gender adalah Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Saya mengambil buku dari Barlett, juga buku dari Draken, tapi yang menyatakan adalah Barlett dan buku ini juga dari Profesor Sutandyo, hukum secara umum menunjukkan sejumlah keterbatasan atau keterikatan dengan realitas nilai-nilai sosial. Keterbatasan sosial tersebut adalah pertama, dalam kenyataan umum rumusan hukum adalah palusentrik atau dominasi laki-laki sehingga kasus-kasus yang sampai ke pengadilan tidak ada gaungnya. Yang kedua, keterbatasan yang berkaitan dengan proses kerja dalam struktur hukum menjadi masalah bagi pejuang perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Yang ketiga, keterbatasan karena batasan pengadilan yang

memfokuskan yang pada rasional dan logis saja. Banyak perempuan kerja yang menguatkan struktur hukum yang berlaku padahal sesungguhnya mereka ingin untuk diubah. Teori ini memperkuat para Pemohon untuk mengajukan pengujian terhadap pasal-pasal Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 angka 1, moralis, moralitas yang seharusnya menjadi bagian dari diskriminasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Karena Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 juga tidak ada kepastian hukum maupun tidak terpenuhinya HAM maka keterbatasan yang berkaitan dengan proses kerja dalam struktur hukum menjadi masalah bagi para Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Dengan tidak tercapainya hukum berkeadilan gender dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 maka akan terjadi keterbatasan yang berkaitan dengan batasan pengadilan yang memfokuskan pada rasional dan logis. Oleh karena itu saya berharap bahwa undang-undang Nomor 44 tahun 2008 bisa dianulir atau bisa dibatalkan, saya kira itu usulan saya

60. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Terima kasih Ibu Agnes, silakan berikutnya.

Selanjutnya Ibu Sulistyowati kami persilakan, dimohon ya nanti naskah-naskah yang dibacakan tadi diserahkan ke Kepaniteraan yang beliau juga kalau tidak dalam bentuk kertas juga mohon *file*-nya nanti diminta oleh ke Kepaniteraan dan tadi juga punya Bapak berdua ya, tadi semuanya Pak Sahetapy. Silakan Ibu.

61. AHLI DARI PEMOHON : Prof. SULISTYOWATI IRIANTO SUWARNO

Terima kasih Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi. Izinkan saya memberikan kesaksian berdasarkan keahlian saya dalam bidang antropologi hukum dan hukum dari perspektif perempuan. Kita semua setuju bahwa pornografi harus diberantas karena daya rusaknya yang luar biasa khususnya bagi anak-anak yang kelak diharapkan menjadi penerus bangsa. Hal ini perlu digarisbawahi karena dalam masyarakat nampak berkembang pandangan bahwa mereka yang tidak setuju dengan Undang-Undang Pornografi dianggap setuju dengan pornografi. Kita sepakat bahwa harus diambil tindakan tegas terhadap pelaku pornografi yang secara sengaja mengeksploitasi ketubuhan perempuan dan anak perempuan untuk kepentingan komersial. Sekarang kita sudah memiliki Undang-Undang Pornografi, tapi benarkah undang-undang itu dirumuskan secara tepat atau justru salah sasaran karena acuan dasar pikiran yang mendasarinya tidak sungguh-sungguh bertujuan untuk melindungi anak-anak dan perempuan dari kekerasan

dan eksploitasi sosial yang menjadi esensi dari pornografi malahan undang-undang tersebut dikhawatirkan justru mengkriminalisasi perempuan karena seksualitasnya sebagai perempuan.

Persoalan besarnya adalah benarkah bahwa kemaksiatan bersumber pada bagaimana perempuan dan laki-laki bergaya dan berpakaian? Dalam Undang-Undang Anti Pornografi ini kita jadi bertanya siapakah sebenarnya yang menjadi korban? Siapakah yang seharusnya dihukum sebagai pelaku kesalahan dan ketidak hati-hatian dalam perumusan berbagai ketidakjelasan dalam konsep dan cara berpikir yang tercermin dalam Undang-Undang Pornografi ini justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Pengertian pornografi, isu-isu pornografi merupakan permasalahan yang berdimensi gender. Persoalan utama dalam pornografi adalah adanya objektivikasi dan eksploitasi terhadap seksualitas perempuan. Karena berbagai sebab perempuan berada dalam situasi yang menyebabkan ketubuhannya terpapar, baik tersiar melalui media maupun yang tersembunyi yang pada prinsipnya bertujuan komersial.

Perempuan yang terperangkap dalam perdagangan manusia yang dijadikan pekerja seks atau bekerja dalam berbagai aktivitas *entertainment* yang menjual tubuh perempuan sudah pasti berada dalam situasi tersebut termasuk di dalamnya adalah perempuan yang dibeli oleh kekuatan modal dalam bisnis periklanan, film-film porno, dan audio visual lain. Bagaimanakah kedudukan perempuan dalam situasi tersebut? Apakah dia korban atau pelaku? Dapat dipersoalkan apakah perempuan atas kesadarannya sendiri berada dalam jaringan bisnis yang mengeksploitasi tubuhnya itu melihat berbagai penelitian mengenai bisnis pelacuran yang luas terutama di banyak negara Asia pada umumnya seperti yang dilakukan oleh Lee Brown yang diterbitkan tahun 2005 dan berbagai diskusi dan aktivitas pencegahan *trafficking* perempuan ditunjukkan bahwa unsur konsen haruslah diabaikan. Para penegak hukum sering berdalih tidak dapat menangkap pelaku kejahatan terhadap korban perempuan itu karena perempuan secara sukarela menerima suatu pekerjaan padahal telah banyak diketahui dan dibuktikan bahwa penerahan perempuan ke dalam bisnis tersebut dilakukan melalui tipu daya, ketiadaan opsi bahkan kekerasan. Undang-Undang Pornografi tidak secara jelas menentukan pelaku pornografi malahan nampaknya bisa memindahkan ancaman pidana dari pelaku dalam bisnis seks yang seharusnya dihukum kepada perempuan yang sebenarnya adalah korban eksploitasi dalam kegiatan pornografi. Selain tidak jelas, definisi pornografi dalam undang-undang ini sangatlah tidak memadai karena mengadopsi pengertian pornografi secara awam dan keliru. Pengertian pornografi dalam undang-undang ini telah mencampuradukkan pengertian eksploitasi seksual, kecabulan, dan erotika yang sesungguhnya memiliki pengertian berbeda-beda. Eksploitasi seksual adalah pemanfaatan seksual manusia secara berlebihan untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun non

materi untuk diri sendiri atau orang lain. Kecabulan menurut definisi KUHP dapat digolongkan sebagai perbuatan asusila karena melanggar kesopanan berkaitan dengan dengan perkelaminan, sedangkan erotika merupakan gairah seksual atau hal-hal yang membangkitkan gairah seksual atau kodrati alamiah manusia sebagai makhluk yang mempunyai gairah seksual.

Dengan demikian maka undang-undang ini telah salah sasaran karena tidak bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan seksual. Undang-undang ini lebih mengutamakan masalah moralitas masyarakat yang padahal sangat bersifat paradoksal. Lee Brown mengutarakan keheranannya sebagai orang barat, bagaimanakah masyarakat Asia yang terkenal religius menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian dan kesetiaan tetapi begitu permisif terhadap maraknya pelacuran yang mengorbankan berjuta-juta anak perempuan pada usia yang sangat muda 11-12 tahun dari lapisan masyarakat yang paling miskin. Dia mengumpamakan masyarakat Asia sebagai kain tenun bagaimana pelacuran merupakan benang-benang yang terajut di dalamnya. Berdasarkan berbagai pengalaman keseharian perempuan termasuk berbagai hasil penelitian, pengertian pornografi seharusnya mengakomodasi atribut atau aspek-aspek berikut:

- a. penyalahgunaan seksual atau sebuah bentuk pemaksaan, pemanfaatan, dan penipuan terhadap perempuan khususnya korban perdagangan manusia yang dijadikan sebagai objek seks.
- b. eksploitasi dan objektifikasi seksual perempuan dan anak perempuan untuk tujuan komersial. Oleh karenanya merupakan bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan
- c. pornografi merupakan isu hak sipil. Pemasalahan menjadi tambah rumit ketika undang-undang ini mengatur masalah yang esensinya sebenarnya adalah pornoaksi yang ditolak oleh warga masyarakat sipil ketika masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Namun rumusan tersebut muncul lagi dalam undang-undang ini dalam bentuk rumusan gerak tubuh pertunjukan dimuka umum (Pasal 1 ayat (1)).

Ada banyak hal yang tidak jelas mengenai esensi dan pengertian pornoaksi dalam undang-undang ini, sehingga bisa enyesatkan dan bahkan memasung hak-hak asasi seseorang untuk mengekspresikan nilai-nilai kodratik kemanusiaan yang berupa kasih sayang. Kalaupun hendak dicari sebenarnya pornoaksi yang dimaksud dalam undang-undang ini sangat terkait dengan melanggar kesopanan di muka umum yang sudah diakomodasi dalam Pasal 281 KUHP. Bukankah sebenarnya yang menjadi target sasaran dari para legislator adalah bisnis hiburan yang mempertontonkan tubuh perempuan di layar kaca yang membuat jengah sebagian orang adilkah untuk menembaknya melalui undang-undang yang akan mengikat bagi segenap warga perempuan dan laki-laki yang sebenarnya juga merasa terganggu dengan pertunjukan

tersebut mengapa tidak membidik pelaku bisnis pertelevisian secara menyelenggara penyelenggara pertunjukan itu? Kalaupun hal ini akan dilakukan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40/1999 dan Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 009

Prinsip yang sejalan dengan persamaan di muka hukum, namun dalam situasi dimana di dalam masyarakat masih terdapat ketimpangan ada kelompok yang tidak memiliki akses keadilan dalam hal ini perempuan dan anak, maka pasal-pasal yang seolah-olah nampak adil justru menimbulkan dampak merugikan. contoh yang paling nyata pasal-pasal dalam Peraturan Daerah Tangerang yang memberlakukan larangan keluar malam juga diawali dengan kata "barang siapa, setiap orang." Tetapi begitu sehari diperlakukan Perda tersebut maka sekitar 26 orang ditangkap semuanya perempuan, tidak ada seorangpun laki-laki.

Logika patriotis para pembuat undang-undang ini adalah perempuan yang keluar malam pastilah bukan perempuan baik-baik dan pantas untuk ditangkap, tidak dipikirkan bahwa semakin miskin seorang perempuan, semakin panjang jam kerjanya, baik dipabrik-pabrik maupun di sektor-sektor informal.

Kualitas suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh adanya studi awal yang menghasilkan naskah akademik yang baik tapi juga harus ada analisis dampak penerapan peraturan dan kebijakan atau *regular three impact analysis* yang didasarkan pada *cost and benefit*. Analisis standar hak asasi manusia dan *good government*. Kelemahannya dikandung dalam undang-undang ini adalah ketiadaan *regular three impact analysis*. Apakah undang-undang ini benar-benar dapat diterapkan dalam keseharian hidup warga masyarakat agar terbebas dari pornografi, siapa yang menjadi target kriminalisasi, pelaku industri atau kegiatan bisnis komersial pornografi atau perempuan dan anak korban yang sudah dieksploitasi ketubuhannya dalam pornografi. Dengan demikian, apakah penerapan undang-undang ini justru tidak melanggar hak asasi manusia yang sesungguhnya justru menjadi korban pornografi, yaitu perempuan dan anak perempuan, sesuatu yang bertentangan dengan roh dari konstitusi kita.

Ada beberapa persoalan dalam implementasinya, yaitu pertama ketidakjelasan dalam definisi pornografi dan prosedurnya akan menyulitkan para penegak hukum di dalam menangani kasus yang dipandang sebagai pornografi. Kedua adanya pengaturan terhadap ruang privat yang dipaksakan untuk diatur, dikhawatirkan justru akan menimbulkan pengekangan, pemaksaan bahkan kekerasan negara terhadap warga negara melalui otorisasi terhadap kelompok-kelompok orang yang akan bertindak sebagai polisi moral, Pasal 21 ayat d.

Ketiga Intervensi negara terhadap pemaknaan yang luas tentang pornografi akan menyebabkan hilangnya hak-hak sipil warga negara dikhawatirkan keberadaan undang-undang ini justru berpotensi menghapuskan kemajemukan budaya bangsa, sehingga apa yang tertuang dalam konsiderannya malahan bertentangan dengan

substansinya.

Berbagai hal tentang perkelaminan sangat terkait dengan masalah kebudayaan dan sejarah kesukubangsaan di Indonesia sehingga sukar untuk menuding tradisi tertentu bahkan ritual keagamaan dalam tradisi tersebut sebagai sebuah tindakan pornografi, apalagi mengkriminalisasinya.

Terima kasih banyak, sekian.

62. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD. M.D., S.H.

Terima kasih Ibu, habis ya para ahli ini.

Saya kira kita teruskan dulu ke Pihak Terkait, Ibu Kamala dari Komnas Perempuan. Silakan siapa saja yang ditunjuk, ke mimbar saja, ke mimbar Bu.

63. PIHAK TERKAIT : KAMALA CHANDRA KIRANA (KETUA KOMNAS PEREMPUAN)

Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim Yang Mulia.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah sebuah lembaga negara Independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Presiden tersebut Komnas Perempuan dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi manusia perempuan di Indonesia, dan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan diatas Komnas Perempuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 mempunyai tugas, menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan. Melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia perempuan, serta menyebarluaskan hasilnya. Kemudian juga bertugas untuk memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dan lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, serta perlindungan hak-hak asasinya.

Terakhir Komnas Perempuan juga bertugas mengembangkan kerjasama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Dalam menjalankan tugasnya Komnas Perempuan mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan dengan mengacu pada Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap perempuan Tahun 1999 yang telah dihasilkan oleh PBB, yang menyatakan sebagai berikut; *"bahwa setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi."*

Komnas Perempuan dibentuk berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Kejam lain tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dan mengacu pada Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 tentang Pornografi, tujuan undang-undang ini salah satunya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan. Dengan demikian kedudukan tugas pokok dan fungsi Komnas Perempuan relevan dalam uji materi Undang-Undang Nomor 44 tentang Pornografi.

Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Komnas Perempuan menjadi Pihak Terkait.

Selaku Pihak Terkait Komnas Perempuan telah mengkaji secara seksama Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Permohonan para Pemohon dan risalah sidang pengujian undang-undang yang dimaksud.

Kami mempunyai empat pokok yang ingin kami ajukan terkait dengan undang-undang ini sebagai produk hukum. Kami tidak akan bicara tentang pornografi sebagai masalah sosial karena ini adalah permasalahan yang memang kami anggap sesuatu yang sangat besar dan serius. Tapi di dalam pendapat kami pada hari ini kami fokus pada undang-undangnya sebagai produk hukum.

Empat hal yang kami catat, pertama adalah soal pengingkaran pada jaminan konstitusional bagi semua warga negara. Ketiga Pemohon mempersoalkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ini sebanyak 22 ayat dalam 13 pasal yang dianggap inkonsisten dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Secara garis besar semua norma yang diuji materilkan terkait dengan mandat konstitusional untuk menjamin kepastian hukum, menjamin kebebasan berekspresi dan

menghapuskan segala bentuk diskriminasi. Ketiga jaminan tersebut merupakan jaminan konstitusional yang mengikat para pembentuk para peraturan perundangan yang berfungsi memberikan landasan operasional bagi pemenuhan jaminan-jaminan konstitusional tersebut.

Undang-Undang Pornografi merupakan dengan demikian terhadap jaminan konstitusional bagi warga negara, semua warga negara. Komnas Perempuan mendukung dan menegaskan pendapat tiga pemohon yang pada dasarnya mendalilkan bahwa Undang-Undang Pornografi bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang Pornografi memiliki karakter yang serupa dengan 154 Peraturan-Peraturan Daerah dan kebijakan daerah yang telah dibentuk oleh berbagai pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kesamaan itu terletak pada pendasaran argumen filosofis dan sosiologis dan tidak terverifikasi, pendasaran pada pertimbangan agama dan moralitas, dan pengabaian prinsip kepastian hukum dan prinsip nondiskriminasi.

Pihak Terkait, Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan terhadap sejumlah Peraturan Daerah, yang diskriminatif di 16 Kabupaten dan Kota dan menyimpulkan bahwa peraturan-peraturan tersebut menjadi sarana pelembagaan diskriminasi bagi perempuan kelompok rentan serta kelompok minoritas. Khususnya bagi perempuan, ini terjadi dalam bentuk kriminalisasi perempuan dan pengikisan kepastian hukum bagi perempuan serta pembatasan kebebasan perempuan untuk berekspresi.

Poin ke dua yang kami catat adalah Undang-Undang Pornografi sebagai produk hukum yang cacat konstitusional. Undang-Undang Pornografi adalah produk yang cacat konstitusional karena tidak cukup memenuhi prasyarat bagi pembatasan hak dan kebebasan dan substansi hukumnya tidak mempunyai landasan konstitusional yang sempurna serta mengandung kontradiksi internal yang mendasar. Pertama soal pembatasan hak dan kebebasan yang tidak memenuhi standar konstitusional. Undang-Undang Pornografi mengacu pada Pasal 28J ayat (2) dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam bagian, "*Mengingat,*" yang berbunyi, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.*"

Undang-Undang Pornografi tidak cukup memenuhi prasyarat "Dalam suatu masyarakat demokratis." Sebagaimana tersebut dalam konstitusi.

Komnas perempuan menyimak antara lain besarnya kekecewaan masyarakat dan sejumlah lembaga negara di tingkat daerah yang tidak setuju dengan rancangan undang-undang ini karena mereka tidak

mempunyai akses yang sama dalam memberikan pandangannya secara langsung kepada DPR-RI dan Pemerintah sebagaimana kelompok yang mendukung rancangan tersebut.

Soal ke dua, terkait landasan konstitusional yang tidak sempurna. Tujuan pembentukan undang-Undang Pornografi sebagaimana disampaikan dalam Pasal 3, tidak semuanya memperoleh pijakan konstitusional dalam konsideran "Mengingat." Dari lima tujuan Undang-Undang Pornografi, 3 adalah menyangkut nilai-nilai moralitas dalam masyarakat yaitu tujuan A, B, dan C. Satu tujuan menyangkut pencegahan pornografi dan satu menyangkut kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan dan anak, khususnya untuk tujuan D tentang kepastian hukum dan perlindungan bagi perempuan dan anak, tidak tersedia rujukan konstitusional pada bagian "Mengingat" tentang Undang-Undang Pornografi.

Sementara itu, pasal tentang Kepastian Hukum sangat jelas yaitu Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Pornografi hanya mengacu pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut kewenangan DPR, pembatasan dalam melaksanakan hak dan kebebasan, dan kebebasan beragama. Undang-Undang Pornografi yang bertujuan memberikan perlindungan bagi perempuan juga lalai untuk mencantumkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita sebagai salah satu landasan hukum dari undang-undang ini.

Sementara itu Komnas Perempuan beranggapan bahwa perlindungan terhadap perempuan dalam konteks apapun, termasuk dalam konteks pornografi hanya bisa dilakukan secara efektif dalam kerangka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 ini. Kemudian walaupun undang-undang pornografi menyatakan perlindungan anak sebagai salah satu tujuannya juga, undang-undang ini juga lalai untuk menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai salah satu rujukan hukumnya.

Soal substansi hukum yang mengandung kontradiksi internal. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengandung kontradiksi internal yang mendasar yaitu antara pasal-pasal dan asas-asas hukum yang dipegang oleh undang-undang itu sendiri, khususnya asas kebhinekaan, asas nondiskriminasi, dan asas kepastian hukum. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan, *"Pengaturan pornografi berasaskan keTuhanan Yang Maha Esa, penghormatan pada harkat dan martabat kemanusiaan, kebhinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara."*

Asas-asas utama ini, khususnya yang tiga tadi telah disebutkan bertentangan dengan materi muatan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi itu sendiri yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Khususnya ayat (1) huruf A,C, dan D, dan ayat (2) huruf A, B, C, dan D,

Serta Pasal 20. Materi-materi muatan pada pasal-pasal *a quo* adalah diskriminatif, baik dalam maksud, tujuan, dan dampak, dan tidak memberikan kepastian hukum, serta mengancam keberagaman budaya dan identitas berbangsa.

Tiga, soal penolakan yang bersifat prinsipil dan berdampak pada persatuan bangsa. Bukan hanya dalam seluruh proses pembahasan rancangan Undang-Undang Pornografi, melainkan juga setelah undang-undang disahkan, Undang-Undang Pornografi masih terus mendapatkan penolakan yang keras dari berbagai pihak di kalangan masyarakat dan lembaga-lembaga negara seperti Pemerintah Daerah Bali, Sulawesi Utara, dan NTT, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Majelis Rakyat Papua di Papua.

Komnas Perempuan menyimak bahwa penolakan-penolakan ini bersifat prinsipil terhadap keseluruhan produk hukum Undang-Undang Pornografi ini dan tingkat keresahan dalam masyarakat masih sangat tinggi terkait keberadaan undang-undang ini. Jika diberlakukan, Undang-Undang Pornografi bisa mengancam persatuan bangsa, dan sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 6 Ayat (1) Huruf F Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundangan yang menyebutkan bhineka tunggal ika sebagai asas pembentukan peraturan perundangan di Indonesia. Kami tegaskan lagi, Undang-Undang Pornografi telah sungguh-sungguh membelah Indonesia.

Poin empat, terakhir adalah bahwa pembatalan Undang-Undang Pornografi tidak mengurangi penyikapan hukum terhadap masalah pornografi itu sendiri karena sudah terdapat berbagai peraturan perundangan yang bisa digunakan termasuk, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada akhirnya, pihak terkait, Komnas Perempuan memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

1. menerima dan mengabulkan seluruh permohonan tiga pemohon
2. menyatakan undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan
3. menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, kami akan serahkan naskah lengkap melalui Panitera, terima kasih.

64. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Baik, nanti kita akan mendengarkan satu lagi, Komisi Perlindungan

Anak Indonesia ya? Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Silakan?

65. PIHAK TERKAIT : MASNAH SARI (KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK)

Terima Kasih, *assalammualaikum wr.wb*, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Hakim, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, serta Para Hadirin yang saya hormati. Bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah sebuah komisi negara independen, lembaga negara independen, berdasarkan amanat dari Pasal 74, 75, 76, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan keberadaan kami ditetapkan di dalam Kepres Nomor 77 Tahun 2003.

Adapun tugas kami adalah pertama-tama untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan penyelenggaraannya sendiri adalah pemerintah negara, masyarakat, dan keluarga, serta orang tua. Kemudian kami juga mempunyai Tupoksi, Tugas Pokok dan Fungsi, ada lima.

Yang pertama adalah melakukan sosialisasi semua peraturan-peraturan yang berkaitan dengan anak. Kemudian yang ke dua, menerima pengaduan. Yang ke tiga, mengumpulkan data dan informasi. Yang ke empat, melakukan penelaahan dan pengkajian. Yang ke lima, adalah melakukan pemantauan, evaluasi, dan monitoring. Dan setelah itu, dari semua Tupoksi itu, kami mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Presiden RI, memberikan masukan, saran, dan pertimbangan, kepada beliau setiap tiga bulan.

Baiklah, sesuai dengan ketentuan Pasal ke 23 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pihak Terkait dapat diberi kesempatan memberikan keterangan.

Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan serta para hadirin yang kami hormati, anak adalah yang berumur 18 tahun ke bawah, termasuk anak dalam kandungan dan anak yang telah menikah, yang jumlahnya pada saat ini sepertiga penduduk Indonesia, kurang lebih 79.380.000 juta jiwa..., 380.000 jiwa namun mereka bukan sepertiga, mereka seratus persen adalah pemilik yang melakukan keberlangsungan negeri kita di masa depan. Oleh karena itu kita semua bertanggung jawab untuk menjaga, memelihara, dan menghantarkan mereka masuk ke pintu gerbang dewasa menjadi generasi penerus yang baik untuk melangsungkan masa depan Indonesia.

KPAI merasa berkepentingan untuk melindungi anak-anak Indonesia, bukan saja dikarenakan adanya permohonan pengujian materil atas Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, selanjutnya kita sebut Undang-Undang Pornografi, bukan Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi. Judulnya adalah Undang-Undang

Pornografi. Akan tetapi juga dilandaskan kepada hal-hal yang mendasar alasan yuridis konstitusional, mengapa harus dilakukan perlindungan anak.

Tidak dapat dipungkiri kita yang hadir semua di sini, merupakan pihak yang pernah menjadi anak, memiliki anak, memiliki cucu yang menggemaskan, yang karenanya kita semua sangat berpengalaman dalam memahami kebutuhan anak dan dinamika pertumbuhan anak-anak.

Kami berkeyakinan kita semua setuju melindungi anak dari eksploitasi seksual dan pornografi sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Pornografi yang menjadikan anak sebagai zona aman dari eksploitasi ekonomi, seksual, dan pornografi.

Dalam konteks bernegara secara yuridis konstitusional, kita sudah memiliki Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara eksplisit menjamin hak-hak konstitusional anak, yakni hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak konstitusional anak itu merupakan hak asasi manusia yang menjadi kewajiban negara atau *State Obligation*. Bahkan lebih dari itu, hak anak sebagai hak asasi manusia bukan saja dilindungi hanya sebagai pemenuhan hak asasi ataupun harmonisasi HAM, namun merupakan hak asasi manusia adalah bagian yang penting dalam pelaksanaan prinsip hukum yang diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 telah bersifat final dan karenanya, menjadi hukum dasar dalam berbangsa dan bernegara. Termasuk tentunya, guna menciptakan kesejahteraan sosial dan bagi seluruh rakyat Indonesia yang menjadi arah bangsa dan negara Indonesia, membangun kesejahteraan sosial, dan negara kesejahteraan.

Dalam konteks pencapaian negara kesejahteraan itu bukan saja sekedar kesejahteraan sebagian pertumbuhan ekonomi yang berdimensi material, namun juga terintegrasi sebagai kesejahteraan yang mencakup dimensi sosial, budaya, termasuk menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kearifan, domestik, serta moralitas, dan etika.

Atas dasar itulah secara konstitusional bangsa dan negara Indonesia meletakkan landasan kemanusiaan yang beradil dan beradab. Yang karenanya dalam setarikan nafas, menolak berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penindasan, merendahkan martabat, diskriminasi, dan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Jika di telaah dalam berbagai instrumen hak asasi manusia Internasional, Indonesia sudah meratifikasi instrumen hak asasi manusia yang utama termasuk di dalam *International Covenant on Economic Social and Culture Rights* bersamaan dengan *International Covenant on Civil and Politic Rights*. Untuk menjamin, melindungi, serta memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak sipil dan politik itu, maka, negara dan pemerintah berkewajiban menjamin dan melindungi rakyat

dari eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi maupun eksploitasi seksual.

Eksplorasi ekonomi dan seksual itu merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang karenanya mesti dilindungi dengan membuat perundang-undangan, yang dengan demikian maka perlindungan anak dari eksploitasi dan pornografi itu absah dan mengikat sebagai hukum positif termasuk Undang-Undang Pornografi.

Secara historis dan kategoris, banyak data dan hasil studi yang mengungkapkan bahwa salah satu bentuk dari eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap manusia adalah pornografi. Di manapun dan kapan pun sehingga dalam relasi antara kapital dengan korban yang menjadi kata kunci dalam menelaah eksploitasi seksual..., eksploitasi seksual dan pornografi, anak dan perempuan merupakan korban dari eksploitasi yang harus dilindungi dan direhabilitasi.

Dengan demikian, eksploitasi ekonomi dan seksual yang melekat pada praktek pornografi berdalih di balik hak konstitusional untuk berusaha dan hak konstitusional untuk kebebasan berekspresi. Padahal yang sebenarnya adalah kepentingan tersembunyi dari kegiatan dan industri seksual.

Oleh karena itu, berbagai modus dimensi dan lingkup dari praktek pornografi yang merambah dan terkait dengan kegiatan produksi. Artinya di sini membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, memasarkan, menyalurkan, dan distribusi, menjual transaksi ekonomi, menggunakan, mempekerjakan, dalam bentuk pekerjaan atau profesi, ataupun mensponsori pornografi. Bisa dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi, membuat norma yang melindungi anak-anak dari pornografi, termasuklah dari kegiatan yang termasuk ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.

Paradigma pornografi tidak lain adalah sebagai bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual. Sehingga beralasan jika orang atau anak yang menjalani praktek pornografi itu merupakan korban dari kerja eksploitatif industri pornografi. Namun pornografi sebagai suatu masalah sosial yang secara struktural telah menjebak anak sebagai korbannya.

Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Pornografi yang dimaksudkan untuk menciptakan tertib sosial dalam masyarakat dengan cara memastikan..., dalam masyarakat dan perlindungan anak sebagai pihak yang paling mungkin tereksplorasi dengan cara memastikan hukum yang adil dan memihak anak. Undang-Undang Pornografi melakukan reformasi hukum yang progresif serta substansinya, memasukkan norma pencegahan, perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, peran serta masyarakat, dan tidak hanya aspek pembedaan atau kriminalisasi saja.

Eksplorasi ekonomi dan seksual terhadap anak dengan modus dan praktek pornografi anak secara *de facto* sudah menimbulkan akses buruk bagi tumbuh dan kembang anak. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan, perkosaan, dan pelecehan seksual, semakin marak dan

terjadi baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sosial, atau kerabat, dan lingkungan publik, bahkan pelakunya justru subjektif, maaf..., bahkan pelakunya justru subjek terdekat yang dikenal oleh anak sehingga menembus batas tradisional [Sic!], dimana keluarga dan lingkungan keluarga atau kerabat dipandang sebagai benteng yang melindungi anak.

Fenomena badai pornografi kian hari kian marak dan pada saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, baik melalui media elektronik media cetak, dan semua peraga lainnya. Dapat kami contohkan, bisa melalui televisi, layar lebar, internet, hp, DVD, VCD, koran, komik, dan *games*. (*suara tidak jelas*) normatif Pasal 34 Konvensi PBB tentang Hak Anak yang diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990, optional protokol konvensi hak anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Dan konvensi AEO Nomor 1/82 yang diratifikasi dengan pokok [Sic!] yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari konvensi hak anak ditentukan bahwa pornografi anak didefinisikan sebagai berikut yaitu "segala tampilan dengan cara apapun tentang anak yang dilibatkan di dalam aktivitas seksual, baik yang nyata maupun dalam bentuk simulasi atau segala tampilan organ seksual anak yang sifat dominannya adalah penggambaran dan tujuan seksual."

Secara eksplisit, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tidak mengatur pornografi anak. Namun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, sudah ada jaminan perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi dan seksual yaitu pada 23 Pasal 66 Undang-Undang 23 Tahun 2002, disertai ancaman pidana pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Walaupun Pasal 66 dan Pasal 88 Undang-undang tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit rumusan delik tentang Eksploitasi Pornografi Anak, namun kekosongan hukum itu bisa tertolong dengan tafsir hukum konvensi ILO Nomor 182 yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 yang menentukan pornografi anak sebagai salah satu dari tiga bentuk eksploitasi seksual komersial anak, di samping melacurkan anak, dan perdagangan anak atau *child trafficking*.

Bahkan pornografi anak dilakukan dalam media internet yang melewati batas Negara. Murah meriah, dan mudah diakses. Dalam prakteknya, pemenuhan hasrat seksual terhadap anak berkembang dengan penyediaan, promosi, memperdagangkan, dan mengemas *child pornography* secara *online* dengan menggunakan media *cyber* kepada jaringan *phaedophilia* Internasional.

Ketentuan tersebut merupakan bukti betapa instrumen Internasional menjamin, perlindungan anak dari pornografi, sehingga absah jika di Indonesia memiliki Undang-Undang Pornografi.

Suatu Kompetisi di sektor publik dan beratnya beban psiko sosial yang diderita keluarga dan masyarakat, menciptakan keadaan yang kita sebutkan sebagai *social disharmony*, dan *economic disempowerment*

masyarakat dan keluarga sehingga menurunkan kemampuan menjalankan fungsi sosial bagi keluarga terhadap anak-anak.

Hal ini semakin beresiko dengan situasi lingkungan sosial dan gaya pergaulan yang *permisif*, serangan media penyiaran yang vulgar, sadistis, dan porno mengakibatkan rentannya anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi ekonomi, dan seksual termasuk pornografi.

Dengan argumentasi di muka, maka kami berpendapat tidak ada pelanggaran hak Konsitutional orang lain dengan disahkannya norma Undang-Undang Pornografi, termasuk Pasal 1 angka 1, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 20, Pasal 21, 22, dan 43 adalah dan sebagainya.

Sebaliknya justru paradigma dan maksud Undang-Undang Pornografi adalah untuk kepentingan pemenuhan hak atas perlindungan, khususnya kelompok rentan anak-anak yang dijamin di Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Pada kesempatan ini, KPAI sebagai Pihak Terkait mendalilkan bahwa

1. praktek pornografi adalah bentuk dari eksploitasi ekonomi dan seksual khususnya terhadap anak yang karenanya diperlakukan sebagai korban dalam relasi ekonomi antara modal dan subjek, atau pelaku pertama praktek pornografi.

Oleh karena itu, norma Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Pornografi yang mendefinisikan, "*yang memuat kecabulan, atau eksploitasi seksual, dan seterusnya adalah absah dan tidak melanggar Konsitusi..., adalah absah dan tidak melanggar konsitusi.*" Lagi pula sudah tepat, jika didefenisikan pornografi sebagai berikut : "suatu yang berkorelasi dengan yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual."

Yang ke dua, praktek pornografi sebagai masalah sosial yang berhadapan dengan nilai-nilai sosial budaya dan bahkan di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) di-*justifikasi* sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Maka pengaturan pornografi dimaksudkan untuk memberantas eksploitasi ekonomi dan seksual sehingga menjadi absah. Secara sosiologi untuk melarang dan kriminalisasi terhadap kegiatan ekonomi, dan industri pornografi.

Ke tiga, pornografi menimbulkan (*suara tidak terdengar jelas*) dan masalah sosial. Khususnya anak sehingga anak berkewajiban melakukan perlindungan, pemenuhan, dan pencegahan, terhadap pornografi yang diabsahkan sebagai kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Negara, melakukan penanganan masalah pornografi.

Oleh karena itu Undang-Undang Pornografi mencakup norma hukum yang bersifat protektif, rehabilitatif, fasilitatif, dan menggunakan pembedaan secara terbatas.

Empat, legislasi mengenai pornografi dimaksudkan untuk memastikan tertib sosial yang menjamin dan melindungi derasnya tuntutan masyarakat atas kesusilaan di dalam ruang publik.

Yang ke lima, pornografi anak sebagai bentuk eksploitasi anak secara formal absah, memperoleh perlindungan khusus, *special*

protection missiors [Sic!]. Oleh karena anak-anak sebagai kelompok yang rentan dan menjadi korban eksploitasi, anak-anak membutuhkan perlindungan, pemihakan, dan pengutamaan. Eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak dalam bentuk pornografi merupakan gangguan yang serius bagi tumbuh kembang anak, merusak integritas fisik, psikis, dan moral anak, serta mencemarkan proses evolusi kapasitas, *evolving capacities* anak-anak, muda belia, sebagai generasi penerus bangsa.

Undang-Undang pornografi adalah realisasi perlindungan anak. Secara konstitusional, Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, termasuk memastikan dan mengatur agar terbebasnya anak-anak dari eksploitasi. Baik eksploitasi ekonomi maupun seksual, termasuk pornografi, khususnya anak yang merupakan kelompok rentan dan dengan sengaja memang didik menjadi sasaran eksploitasi dan pornografi.

Pada kenyataannya, praktek dan industri pornografi tidak dapat dipungkiri mengeksploitasi anak-anak. Dengan konstruksi demikian maka negara sebagai pihak yang berkewajiban melindungi rakyatnya, khususnya anak. Sebagai bangsa di dunia, Indonesia telah mengikatkan diri dengan sejumlah instrumen Internasional tentang HAM yang menjamin manusia bebas dari eksploitasi ekonomi, dan seksual, serta pornografi. Seperti deklarasi Hak Asasi Manusia yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant and Economic Social and Culture Rights*. Juga ada *Sido* [Sic!]. Kemudian juga CRC, Konvensi ILO Nomor 182 yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Oleh karena pornografi sebagai bentuk dari eksploitasi ekonomi dan seksual bukan merupakan kewajiban negara dan karenanya bukan hanya berdimensi tunggal, sebagai kejahatan akan tetapi melekat pula dimensi keadilan restoratif guna perlindungan, pemenuhan hak, pencegahan, dan fasilitasi sebagai pelaksanaan kewajiban negara, yang diakui dalam Konstitusi, dan bersesuaian dengan instrumen Internasional tentang HAM.

Dengan perkataan lain, aspek pencegahan, perlindungan, dan fasilitas menjadi bagian utama dari pengembangan substansi hukum, dalam Undang-Undang tentang Pornografi menjadi alasan yudiris dan konstitusional bagi KPAI sebagai Pihak Terkait untuk tetap mempertahankan berlakunya Undang-Undang pornografi.

Selain alasan konstitusional pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bersesuaian pula secara normatif dengan berbagai Undang-Undang yang berkenaan dengan perlindungan anak dari eksploitasi seksual termasuk perlindungan dari bahaya pornografi.

Berbagai Undang-Undang yang terkait perlindungan anak, eksploitasi seksual, di antaranya Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk

Untuk Anak. Undang-Undang Nomor 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, tentang Pengesahan Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, dan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konstitusionalitas norma perlindungan anak di dalam Undang-Undang pornografi. Dalam Undang-Undang pornografi dimaksudkan untuk melindungi anak-anak. Secara substantif, perlindungan anak adalah kewajiban negara yang berasal dari kewajiban konstitusional negara sehingga konstitusional yang relevan. Jika Pasal 4 Undang-Undang Pornografi menormakan pelarangan pornografi, termasuk mengusahakan pornografi dengan cara mencetak, menyebarkan, menyiarkan, dan dengan cara-cara yang lain.

Dengan demikian, Undang-Undang Pornografi absah. Jika menjustifikasi perlindungan setiap orang, termasuk anak dan melakukan kriminalisasi atas pornografi. Secara empirik, ketelanjangan, atau yang mengesankan ketelanjangan, yang diposisikan sebagai bentuk eksploitasi seksual, merupakan bentuk pornografi sehingga dalam hal tidak dimaksudkan untuk eksploitasi seksual, maka unsur pornografi menjadi nihil. Dengan demikian, sesuatu yang merupakan nilai atau kebudayaan yang tidak mengandung unsur eksploitasi dapat dipahami lepas dari konteks pornografi.

Demikian pula halnya apabila anak-anak dijadikan obyek atau model yang mengandung muatan pornografi. Itu ada di pasal 8 Undang-Undang Pornografi yang tidak lain adalah eksploitasi anak dengan pornografi sehingga eksploitasi dimaksud jelas merupakan pelanggaran hak konstitusional anak dan sebaliknya peniadaan norma pasal 8 Undang-Undang Pornografi melanggar hak konstitusional anak sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk melakukan perlindungan anak dari eksploitasi seperti halnya untuk pelanggaran hak anak lainnya, dijamin partisipasi dan peran serta masyarakat melakukan perlindungan anak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pada pokoknya, peran serta masyarakat adalah bentuk partisipasi sebagai warga yang baik. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa kelompok yang menjadi penyelenggara perlindungan anak adalah masyarakat. Dan mencakup segenap bentuk partisipasi dalam berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diakui hak konstitusional warga negara untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara sebagaimana dijamin di dalam pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, *"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."*

Selain itu partisipasi masyarakat juga disahkan dan dijustifikasi Undang-Undang Pornografi juga bersesuaian dengan Pasal 28F dari Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui hak berkomunikasi termasuk menyampaikan informasi mengenai adanya pornografi. Namun tetap dilaksanakan dan tidak melanggar hak konstitusional orang lain dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Jadi sangat beralasan dan konstitusional jika partisipasi masyarakat, termasuk melakukan perlindungan, pengawasan, pemulihan rehabilitasi, dan reintegrasi, dan pemenuhan hak-hak anak.

Selanjutnya bentuk partisipasi masyarakat dengan cara melaporkan pelanggaran undang-undang ini ada di Pasal 20 dan 21 ayat (1) Undang-Undang Pornografi adalah bentuk peran serta yang dijamin oleh pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat. Sangat tepat jika Pasal 20 Undang-Undang Pornografi memberi norma, peran serta masyarakat guna mencegah eksploitasi seksual dan pornografi anak itu sendiri yakni mencegah pelanggaran hak asasi manusia, hak asasi anak hingga tidak ada hak konstitusional orang lain yang dilanggar kecuali dalam keadaan konkret terjadi perbuatan main hakim sendiri, hal itu sudah merupakan perbuatan pidana yang dapat ditindak sesuai dengan KUHP.

Dengan adanya keabsahan konstitusional norma, peran serta masyarakat, di dalam Pasal 20 Undang-Undang Pornografi maka norma Pasal 21 Undang-Undang Pornografi tidak dapat dikatakan melanggar hak konstitusional orang lain. Lagi pula bentuk peran serta masyarakat bukan hal yang asing atau sama sekali baru didalam norma hukum Indonesia, misalnya ketentuan mengenai partisipasi masyarakat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjustifikasi warga masyarakat untuk melaporkan adanya dugaan (...) sedikit lagi Pak, maaf.

66. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Ya, ke substansi-substansi saja.

67. PIHAK TERKAIT : MASNAH SARI (KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK)

Undang-Undang Pornografi sebagai wujud perlindungan anak dan pelaksanaan hak konstitusional anak sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, *“Secara konstitusional anak merupakan warga negara dan penduduk yang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Hak konstitusional tersebut merupakan kewajiban Negara.

Pertama, anak adalah termasuk subjek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya dari serangan orang lain termasuk menjamin peraturan perundang-undangannya, termasuk undang-undang yang pro dengan hak anak. Itu ada di pasal 28B "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*"

Yang ke dua, dengan demikian anak mempunyai hak konstitusional atas kelangsungan hidup, hak tumbuh dan berkembang, dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, bahkan dengan sengaja masuk didalam satu tarikan nafas, dalam satu pasal, dimaksudkan untuk mengintegrasikan hak kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Yang ke tiga, hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang secara eksplisit juga sudah tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Yang ke empat oleh karena itu, secara yuridis konstitusional absah menjamin perlindungan anak guna pemenuhan hak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perihal tumbuh kembang dalam konvensi hak anak pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup serta memadai untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak.

Nah, secara faktual telah ada kasualitas antara tumbuh kembang anak dengan produk penyiaran, sinema elektronik, sinetron, ataupun film, ataupun informasi yang dinilai tidak sehat, destruktif, dan mempengaruhi pertumbuhan mental, sosial, moral, dalam alam pikiran anak maka kebenaran Undang-Undang Pornografi tepat untuk melindungi anak, secara normatif sebagai peraturan undang-undang sudah mengakui adanya kalsulitas. Antara efek isi siaran maupun film dan informasi yang tidak sehat, destruktif, dan mempengaruhi pertumbuhan mental, sosial, moral, dalam pikiran anak, hal itu dapat ditunjukkan dengan fakta antara lain adanya Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Kemudian ada pasal 36 ayat (5) Undang-Undang Penyiaran yang isinya adalah bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan, atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, mempertentangkan suku agama ras dan antar golongan. Dengan demikian secara kuanormatif absah dan diakui adanya pembatasan penyiaran untuk perlindungan anak dan remaja.

Undang-Undang Pornografi merupakan wujud kewajiban setiap orang mematuhi pembatasan hak dan kebebasannya untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, terutama anak. Hak dan kebebasan orang lain terutama anak termasuk hak yang dibatasi oleh kebebasan orang lain termasuk perlunya pembatasan orang lain untuk

mengatasnamakan kebebasan berekspresi yang berakibat pelanggaran hak-hak anak dengan adanya eksploitasi seksual termasuk pornografi.

Berdasarkan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 menjalankan kebebasan setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis. Undang-Undang Dasar 1945 dijamin adanya pembatasan hak dan kebebasan dari setiap orang sehingga tidak..., hak berekspresi bukan bebas secara liberal dan total tanpa batasan-batasan dengan (...)

68. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Bisa langsung kesimpulan?

69. PIHAK TERKAIT : MASNAH SARI (KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK)

Ya, kesimpulannya.

70. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Ya, pokok-pokoknya sudah bisa kami tangkap tinggal nanti petitemnya.

71. PIHAK TERKAIT : MASNAH SARI (KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK)

Dapat ditambahkan bahwa dalam konvensi hak anak, prinsip kepentingan terbaik bagi hak anak yang merupakan kepentingan utama dalam semua tindakan untuk anak, baik untuk institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik atau pun privat, pengadilan, otoritas administrative, dan legislatif sehingga adanya Undang-Undang Pornografi yang melindungi anak dari eksploitasi dan pornografi itu sendiri merupakan wujud tugas negara melakukan *the best interest of the child* dan memberikan prioritas yang lebih baik bagi anak-anak dan membangun masyarakat yang ramah anak dengan alasan-alasan di muka, maka keabsahan Undang-Undang Pornografi dan keniscayaan diberlakukannya pembatasan hak berekspresi agar tidak menjadi pornografi yang merupakan eksploitasi adalah konstitusional dan bahkan kehadiran untuk Undang-Undang Pornografi berguna dan menjamin perlindungan hak konstitusional anak sebagaimana pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan alasan tersebut di atas, kami Komisi Perlindungan Anak Indonesia memohon agar Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* menolak keseluruhan para pemohon. Terima kasih, demikian kami sampaikan, nanti akan kami serahkan paparan penjelasan kami kepada Majelis setelah acara ini. *Assalamualaikum wr wb.*

72. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Baik. Ibu, Bapak sekalian, Majelis Hakim ini mempersilakan dalam waktu paling lama 33 menit sehingga kita nanti berhenti pada jam 16.30 WIB untuk mengajukan pertanyaan kepada ahli maupun kepada pihak terkait, maupun juga kepada pemerintah dan DPR.

Kemudian ada catatan tadi ini untuk DPR tentang prosedur-prosedur yang dianggap tidak dipenuhi dalam proses yang disampaikan Profesor Sahetapy, itu pada persidangan berikutnya supaya berita acara semua persidangan dan materinya itu dibawa sebagai bukti di sini. Di sisi-sisi mana yang sebenarnya sudah dilewati dari prosedur itu.

Baik, saya undang Pak Kaligis, masih ada Bapak pertanyaan tadi, jadi bertanya tidak atau sudah terjawab?

**73. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009:
Prof. Dr. (Jur) O.C. KALIGIS**

Tidak, cuma sedikit untuk pemerintah.

74. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Silakan.

**75. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009:
Prof. Dr. (Jur) O.C. KALIGIS**

Karena tadi kami biasa beracara. Itu mulai dengan *opening statement* tapi permulaannya mohon keputusan. Jadi kami ingin tahu kuasanya untuk *opening statement* atau kuasanya untuk pokok perkara apalagi langsung minta keputusan *ex aequo et bono* itu tadi, padahal itu tadi katanya ini *opening statement* itu dulu.

Jadi kami ingin lihat kuasanya, siapa tahu kuasanya tidak sah maka *opening statement*-nya saja tentu tidak sah kalau tidak ada dasar hukumnya, satu. Kemudian dari *opening statement*, kami melihat Yang Mulia bahwa itu sudah punya hasil penelitian cuma jabotabek padahal jaipongan sudah dari dulu bagaimana dengan penilaian Van Vollenhoven mengenai 316 suku pada waktu itu dengan *culture* yang berbeda-beda, atau Koentjaraningrat, atau penelitian dari M. Siddiq Aljawi yang

mengatakan itu bertentangan dengan katakanlah Islam dan syariat Islam.

Kemudian tadi karena dibahas mengenai Yang Mulia, *legal standing* saya rasa tadi itu mungkin dibuatkan konsep waktu dibuat dibacakan karena *legal standing* baik secara nasional maupun internasional, kami telah muat di halaman tiga sampai dengan halaman 10, itu kita ambil dari *cash-cash study cash* itu sudah ada semua tapi tadi dikatakan kita tidak mempunyai *legal standing*, itu satu kepada pemerintah.

Kepada DPR kalau kita ngomong mengenai masalah hak asasi manusia itu, kebetulan disertasi saya mengenai hak asasi manusia, itu sudah sejak tahun 2050 sebelum masehi, itu universal. Jadi kalau dikatakan apa konsep-konsep liberal dimasukkan di dalam hak asasi manusia, saya kira itu tidak benar karena DPR sendiri telah meratifikasi begitu banyak, katakanlah hak asasi manusia. Baik mulai dari generasi pertama itu individual generasi kedua kelompok, jadi mungkin pembahasannya tadi asal *ngomong* saja kemudian membahas soal melarikan diri dari ruangan ini, jadi saya kira juga kurang tepat. Kalau mau menyatakan sesuatu berikanlah kami kesempatan juga untuk bertanya, tapi dari apa yang saya katakan tadi memang pornografi ini, Undang-Undang Pornografi ini tidak sesuai dengan keinginan *founding father* yang menghendaki Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui *culture*, karena itu, Friedman untuk membuat satu undang-undang ada sinkronisstruktural, substansial, dan kultural. Dan memang rakyat Minahasa, kali ini diabaikan, kita akan mendirikan Negara Kesatuan Minahasa, kita lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih Yang Mulia.

76. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Baik begini, saya kira soal *opening statement* itu tidak usah di jawab karena pemerintah maupun DPR di sini bukan pihak yang berperkara tapi memberi keterangan. Yang berperkara di sini adalah pemohon melawan undang-undang, yang pemerintah dan DPR di sini memberi keterangan saja dan selama ini kita juga sudah terbiasa menerima *opening statement* dulu untuk kemudian disusul dengan naskah yang lengkap. Saya kira substansinya saja yang dijawab tadi, silakan pemerintah?

77. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009: Prof. Dr. (Jur) O.C. KALIGIS

Kuasanya yang kami ingin lihat Yang Mulia, cuma itu saja tadi dikatakan, "Kami ini kuasa (*suara tidak terdengar jelas*) dari presiden, itu saja kami ingin lihat.

78. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Nanti saja, nanti saja di tujukkan di Panitera disiapkan ya, ditunjukkan nanti. Sekarang dijawab substansinya dulu kalau ada yang perlu dijawab?

79. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau berkaitan dengan substansi, saya terima kasih tadi masalah *opening statement* sudah selesai. Kalau berkaitan dengan substansi, barangkali kita akan jabarkan, akan menjelaskan lebih terurai begitu di dalam keterangan pemerintah secara komprehensif karena itu berkaitan tadi yang kita ambil adalah contoh-contoh yang itu juga sebetulnya sudah dimuat di dalam media massa itu, kita apa ambil di seminar yang dilakukan atau dilaksanakan di depan Departemen Kesehatan dan itu juga nanti kita akan serahkan juga *copy* dari kliping koran itu yang kita ambil itu.

Jadi itu adalah sebagai contoh salah satu contoh yang tentunya kita akan secara komprehensif akan memuat contoh-contoh yang lain, saya kira itu Yang Mulia, terima kasih.

80. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Baik, mana surat kuasanya? Sambil jalan, sambil disiapkan ya, surat tugas penunjukan dari presiden? Tadi ada empat menteri yang ditunjuk oleh presiden. Baik, ini ada tanda tangan dari presiden. Kemudian yang diberi kuasa, tanda tangan dari Pak Andi Matalata, Pak Maftu Basuni, dan Pak Muhammad Nuh. Kemudian ada surat kuasa substitusinya. Untuk Menteri Pemberdayaan Perempuan juga ada. Silakan tolong ditunjukkan dulu pada pemohon, pada Pak Kaligis.

81. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Yang Mulia, Yang Mulia, izin Yang Mulia.

82. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Ya?

83. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Sambil dilihat oleh pemohon, itu kuasa presiden yang karena ini *kan* permasalahan administrasi sebetulnya. Jadi kuasa presiden itu ada

tiga karena permohonannya itu kan tanggalnya beda-beda. Jadi ada yang registrasi 10, ada registrasi 17, dan ada registrasi 23. Itu yang kami bawa itupun ada dua menteri karena persoalan teknis yang memang belum tanda tangan begitu, jadi yang 23 memang masih beredar tanda tangannya, sekali lagi itu hanya persoalan registrasi yang menurut hemat kami ya tidak perlu (...)

84. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Tapi dari presidennya *kan* sudah ya?

85. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Iya sudah, lagi keliling ke para menterinya, terima kasih.

86. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Iya oke.

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009: Prof. Dr. (Jur) O.C. KALIGIS

Yang Mulia karena tadi belum punya *legal standing* untuk *opening statement* padahal sudah berapi-api di ucapkan *opening statement* tersebut hanya supaya sekedar publik mengetahui, lain kali kalau belum lengkap apa kuasanya jangan berbicara di sini dulu Yang Mulia, terima kasih.

88. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Saya keberatan, Yang Mulia.

89. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Oke, itu tidak penting. Kita teruskan saja ke substansinya, silakan DPR.

90. DPR : HJ. AZLAMI AGUS, S.H., M.H.

Terima kasih, Saudara Patrialis Akbar memang meninggalkan rapat ini Yang Mulia karena memang ada rapat lain yang beliau harus hadir di DPR tetapi kami baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili DPR tentang hal-hal yang ditanyakan menyangkut pada substansi, kami akan sampaikan jawaban itu, baik tanggapan terhadap

apa yang disampaikan oleh Saksi Ahli tadi maupun terhadap para pemohon akan kita sampaikan secara tertulis, secara lengkap kepada Majelis Hakim Yang Mulia melalui Kepaniteraan, terima kasih.

91. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Pemohon jadi nanti sesudah pemerintah dan DPR menyampaikan tertulis, tentu untuk bahan kesimpulan akhir dan tanggapan juga akan disampaikan kepada para pemohon dan akan diberi waktu yang cukup untuk mendalaminya. Ya, untuk iya pak, bahan kesimpulan.

Baik saya menawarkan kepada DPR dan pemerintah, pihak terkait juga apakah mau mengajukan ahli dan atau saksi untuk, apa namanya, perkara ini sehingga nanti kami jadwalkan untuk sidang lanjutan. Pemerintah dulu.

92. PEMERINTAH : BHRUL HAYAT, Ph.D (SEKRETARIS JENDERAL DEPAG)

Terima kasih Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis, Pemerintah akan menyampaikan beberapa nama secara tertulis nanti untuk dijadikan Saksi Ahli pada persidangan ini. Jadi kami mohon waktu nanti untuk menyampaikan dan mengagendakan untuk dapat menghadirkan Saksi Ahli terima kasih.

93. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

DPR?

94. DPR : HJ. AZLAMI AGUS, S.H., M.H. (KUASA HUKUM DPR)

Terima kasih Yang Mulia, kami dari DPR juga akan mengajukan saksi ahli dan mohon bisa dijadwalkan pada sidang berikutnya. Terima kasih.

95. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Komnas Perempuan?

96. KOMNAS PEREMPUAN : KAMALA CHANDRA KIRANA (KETUA KOMNAS PEREMPUAN)

Terima kasih, pak Ketua. Kami akan menggunakan kesempatan ini untuk..., ahli ke dalam sidang ini.

Terima kasih.

97. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Kemudian perlindungan anak Indonesia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia?

98. PIHAK TERKAIT : MASNAH SARI (KOMNAS PERLINDUNGAN ANAK)

Terima kasih, Bapak Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia nanti akan mengajukan secara tertulis saksi atau saksi ahli. Terima kasih.

99. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Baik. Jadi begini, sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu atau hari Kamis. Oleh sebab itu, ya hari Kamis, di sini jadwal sementara ini, Rabu tanggal 13 jam 10.00 WIB kemudian bisa juga dilihat perkembangan nanti di MK dan usul dari pihak-pihak ini. Kamis tetapi tergantung dari ini tapi kami jadwalkan sementara Rabu.

Nah, untuk itu nama-nama yang dimaksud tadi, sudah disampaikan ke Panitera Mahkamah ini hari Senin jam 12.00 WIB sehingga kita jadwalkan di situ apakah hari Rabu atau Kamis. Sehingga kalau bisa disarankan, masing-masing pihak tidak lebih dari dua. Sudah banyak saya kira dua, jadi empat begitu. Jadi delapan, sehingga sidang itu bisa selesai satu hari, meskipun begitu pemohon juga kalau merasakan ada yang belum tersampaikan oleh ahli yang tersedia ini, kita juga persilakan.

100. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Izin yang mulia, izin Yang Mulia. Ahli, kami merencanakan itu akan menghadirkan mungkin enam begitu, untuk (*suara tidak terdengar jelas*) sama hak-haknya dengan pemohon. Jadi kita kira-kira jangan dibatasi dua begitu.

101. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Dari pemerintah saja begitu?

102. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Ya, artinya kita dari pemerintah kemungkinan enam begitu, Yang Mulia.

103. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Ya, mudah mudahan orangnya sama saja dengan yang di DPR.

104. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Lain Yang Mulia, terima kasih.

105. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Ya, baiklah. Saya..., kami menyarankan kalau bisa dua begitu tapi silakan, kami tidak boleh membatasi hak untuk itu. Cuma kalau kira-kira sama, disatukan saja, dipertemukan enam, lalu suruh wakili kepada dua orang lebih bagus. Silakan?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009 :Prof. Dr. (Jur) O.C. KALIGIS

Mohon maaf, istilah hukum cuma ada ahli atau saksi, Pasal 75 KUHP, Pasal 184, tidak ada saksi ahli. Jadi kami bingung ini, pemerintah mengajukan saksi ahli atau cuma ahli?

107. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Ahli dan saksi.

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009 :Prof. Dr. (Jur) O.C. KALIGIS

Ya nggak ada. Saksi sendiri diatur dalam Pasal 75 kalau ahli Pasal 184 nggak ada *tuh* istilah saksi ahli. Jadi supaya kita persamakan persepsi karena yang membuat undang-undang itu pemerintah, bukan pengacara. Terima kasih.

109. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (KABAG PENYAJIAN PADA SIDANG MK)

Ya, tadi saya sampaikan yang mulia, izin, ahli. Siapa bilang saksi ahli?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10/PUU-VII/2009 :Prof. Dr. (Jur) O.C. KALIGIS

Ya, tadi ada yang mengatakan saksi ahli dari DPR?

111. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Tadi ada yang mengatakan di depan. Keliru saja bukan salah. Ada yang ingin mengajukan lagi?

112. PEMERINTAH :

Ya, Yang Mulia, terkait dengan keterangan ahli, kami masih ada sekitar tujuh ahli lagi untuk kesempatan ke dua itu, dua dulu atau kami hanya dikasih kesempatan untuk ke depan hanya dua? Itu yang perlu klarifikasi lagi mungkin, Yang Mulia.

113. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Berapa orang lagi?

114. PEMERINTAH :

Kami memang akan menyiapkan tujuh ahli lagi. *Nah*, untuk kesempatan ke depan, kalau memang hanya diperbolehkan dua memang akan dua dulu, untuk sidang selanjutnya akan ada ahli ahli yang lain.

115. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Mungkin yang akan datang begini saja, kita catat saja dulu karena itu banyak. Yang akan datang, Pemerintah DPR dan pihak terkait. Jadi, nama-namanya sudah diberikan dari hari Senin, kalau Senin tidak masuk, nama-nama termaksud berarti tidak mengajukan. Sehingga waktu cukup untuk mencari.

Nah, untuk itu mumpung masih ada di sini, apakah ada dari Pemerintah atau DPR yang ingin menanyakan kepada ahli enam tadi ini? Atau ingin ditanggapi secara tertulis aja ini? Oke, baik terima kasih, Bapak-Bapak sekalian, mari kita sidang ini akan (...)

116. PEMERINTAH :

Yang Mulia?

117. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Oh, iya sebentar dulu. Itu teknis ya, Pak Alim ini mau tanya soal substansi perkara. Oke, silakan Pak Alim. Ini Hakim Muhammad Alim.

118. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum.

Terima kasih. Tadi oleh ahli dikatakan bahwa hukum yang

responsive itu, kalau saya tidak salah memahaminya, itu harus adalah hukum yang diambil dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Suatu *The Living Law*.

Akan tetapi, kalau suatu yang dikatakan *The Living Law* itu bertentangan dengan kemanusiaan, menurut saya itu harus dia menyingkir. Mau diberikan contoh yang nyata barangkali begini.

Di masyarakat beragama Hindu hanya barangkali di India itu, ada empat kasta. Kasta Brahmana, Kasta Ksatria, Waisya, dan Sudra. Bahkan ada yang tidak berkasta yang dianggap sebagai najis *untouchable* yaitu orang-orang Varia. Meskipun ini hidup di dalam masyarakat Hindu India, tetapi ini bertentangan dengan kemanusiaan. Tidak ada *equality before the law* [Sic!], menurut saya itu, *living law* tidak dipergunakan. Itu harus menyingkir karena bertentangan dengan hak-hak yang kodrati sifatnya. tapi itu terserah kepada ahli, kepada Ahli Pak Soetandyo.

"Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia." Begitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat. Kalau pembentuk undang-undang melindungi anak-anak dan wanita dan seluruh orang-orang warga negara, dalam artian menggunakan Undang-Undang Pornografi, tidaklah itu dia dapat di..., apakah dia dapat disubkan atau dinilai hukum yang kata Roscapaund [Sic!], *'Law as a tool of a social engineering'* untuk merekayasa masyarakat itu jadi lebih baik.

Kepada ahli karena begini, mohon maaf, meskipun ini Roscapaund [Sic!], kalau saya melihat dari perspektif sejarah, sebenarnya ini peraturan Islam. Mengapa saya mengatakan ini peraturan Islam karena Roscapaund [Sic!] di belakang tadi, ketika masyarakat Arab jahiliah, para Islam itu adalah tukang rentenir, diturunkan aturan yang melarang memungut riba.

Berarti untuk merekayasa jangan jadi rentenir. Ketika masyarakat itu mempunyai harim sampai berapa banyak, diturunkanlah aturan bahwa maksimal bisa mempunyai empat istri.

Ketika masyarakat itu gemar meminum khamar dan berjudi, diturunkan aturan yang melarang meminum khamar dan judi. Jadi saya kira aturan itu merekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik. Nanti terserah kepada Saudara Ahli. Kalau WVS, itu sejak diundangkannya sejak tahun (*suara tidak terdengar jelas*) di Indonesia, WVS itu sudah melarang merusak kesopanan di muka umum.

Saya ditakdirkan dua tahun menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Wamena. Di Wamena itu, maaf, mohon maaf, hampir telanjang laki-lakinya di muka umum tapi tak seorang pun orang mereka yang diajukan ke pengadilan sejak saya di sana karena ini *kan* penilaian penegak hukum, dalam hal ini penyidik dan penuntut umum bahwa itu sudah begitu janganlah diajukan sebagai hal yang kriminal. Jikalau Undang-undang Pornografi ini umpamanya, ada sesuatu yang berbenturan dengan suatu kebudayaan daerah saya kira apakah itu tidak merupakan ranah penegak hukum untuk menilai, apakah ini merupakan suatu tindak

pornografi atau ini merupakan nilai-nilai budaya bangsa yang ada di suatu tempat tertentu atau suatu suku tertentu.

Terima kasih Pak Ketua.

119. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Silakan Prof. Soetandyo ini yang ditanya, sekalian mewakili yang lain.

120. AHLI DARI PEMOHON : Prof. SOETANDYO WIGNOJOSOE BROTO, MPA

Terima kasih Pak Ketua. Kalau saya menyebut kata *responsive*, itu tidak berarti harus membenarkan ya. Jadi *responsive* ini memang suatu istilah khusus yang dirujuk dari buku Phillips Nonet dan selznick. Jadi saya tidak bermaksud untuk mengutarakan bahwa *responsive* itu membenarkan yang ada. Memang sejak jaman kolonial hal itu juga ada. Ketika Pasal..., salah satu pasal, kalau tidak salah Pasal 75 dari (*suara tidak terdengar jelas*) 1884 memang mengatakan bahwa untuk orang pribumi berlaku hukumnya sendiri, sejauh tidak bertentangan dengan asas kepatutan. Jadi itu lain dengan pengertian *responsive* yang saya pakai untuk dirujuk pada buku Selznick dan Nonet.

Saya tadi tidak menyebutkan kedua nama itu, tapi rekan saya, Prof. Sahetapy menyebut kedua nama itu. Terima kasih.

121. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Ya baik, Pak. Nanti diperkaya lagi referensinya. Ada buku lain yang mendukung *responsive* itu, John Henrimirimen [Sic!]. Dia menulis *civil law tradition* itu, dia bicara hukum responsif dan hukum ortodok. Kalau selznick dan Nonet itu, hukum otonom, hukum represif dan hukum responsif. Nanti kita periksa dalam persidangan-persidangan berikutnya. Tadi masih ada yang *ngacung*, silahkan?

122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 23/PUU-VII/2009 : TAUFIK BASARI, S.H., LLM.

Saya tidak bertanya tapi ingin menanggapi sedikit saja secara lisan, apa yang di sampaikan oleh DPR dan Pemerintah, karena terkait juga dengan pertanyaan dari Hakim Konstitusi, Pak Muhammad Alim.

Yang kami ingin sampaikan di sini adalah yang jadi persoalan dari permohonan kami di soal paradigma berpikir yang kita gunakan di dalam melihat dan menafsirkan Undang-Undang Pornografi ini. Kita semua meyakini bahwa..., saya yakin di sini, di ruangan ini, tidak ada yang pendukung pornografi, tidak, dan kita semua bersepakat bahwa kita ingin melakukan satu perlindungan terhadap anak dan perempuan.

Saya pikir itu bukan menjadi hal yang di perdebatkan lagi. *Nah*, tapi yang menjadi soal adalah Undang-Undang Pornografi ini didasarkan pembentukannya maupun penafsirannya dan implementasinya nanti, pada paradigma patriarki.

Nah, oleh karena itu, saya ingin mengajak persidangan yang mulia ini juga ke depan nanti ketika dalam diskusi di persidangan untuk melihat perspektif itu di dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang Pornografi ini akan menjadi berbahaya ketika ini diimplementasikan karena kita semua menyadari saat ini, di negeri kita, masih berkuasa paradigma patriarki yang pada akhirnya tafsir dan implementasi terhadap Undang-Undang Pornografi ini akan ditentukan dari paradigma patriarki itu.

Nah, ketika paradigma patriarki yang dijadikan landasan untuk menafsirkan ini, maka perempuan *lah* yang nanti akan menjadi objek, bukan subjek, nanti perempuan yang akan menjadi korban.

Yang ke dua yang menjadi persoalan adalah persoalan tafsiran dan implementasi dari suatu perundang-undangan itu akan berkaitan dengan *power* atau kekuasaan. *Nah*, ketika kekuasaan itu di dominasi oleh paradigma patriarki ini maka semuanya nanti akan di tentukan oleh *power* yang berparadigma patriarki.

Yang berikutnya yang terakhir adalah persoalan tafsir (*Suara tidak terdengar jelas*) demokrasi itu berpeluang kepada kepala kita semua. Apa yang ada di otak kita, dan mohon maaf apa juga yang ada di dalam hasrat, atau mohon maaf lagi, libido kita. Tafsir kepada pornografi.

Jika patriarki yang dipakai untuk menafsirkan Undang-Undang Pornografi maka sekali lagi perempuan yang menjadi objek. *Nah*, kalau kemudian, kebetulan saja otak dari kekuasaan yang memiliki *power* ini, entah itu pemerintah, entah itu masyarakat yang dominan itu adalah otak-otak yang sangat berhasrat, yang mohon maaf, berotak mesum maka undang-undang ini akan menjadi pisau algojo yang paling dahsyat untuk bisa memberantas segala hal sesuai dengan tafsiran paradigma patriarki dan tafsiran otak-otak, yang mohon maaf tadi, yang mesum tadi.

Nah, inilah yang sangat berbahaya oleh karena itu mohon dalam sidang berikutnya kita bisa berdiskusi untuk memperlihatkan bahwa paradigma patriarki *lah* yang menjadi dasar dari adanya Undang-Undang Pornografi ini, terima kasih.

123. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Baik itu nanti ditanggapi tertulis saja ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian (...)

124. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 23/PUU-VII/2009 : SRI NURHERAWATI, S.H.

Maaf Majelis boleh menyampaikan satu hal lagi pada pemerintah?

125. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Silakan.

126. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 23/PUU-VII/2009 : SRI NURHERAWATI, S.H.

Oke. Terima kasih, tadi pemerintah sudah menyampaikan tanggapan terhadap permohonan uji materil ini yang salah satunya disampaikan bahwa Undang-Undang Pornografi tidak mengandung diskriminasi. Saya sekedar mengingatkan apakah pemerintah bersama DPR lupa, pada tanggal 24 Juli Tahun 1984 sudah mengundang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 kemudian di tahun 2002 Impres Nomor 9 tahun 2002 tentang Pengaruh Utama Gender Dalam Pembangunan Nasional. Dan sampai saat ini Anda yang bekerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan masih eksis.

Artinya diskriminasi terhadap perempuan masih berlangsung data Komnas Perempuan yang kita jadikan dalam P.17 dalam permohonan kami, menyebutkan bahwa angka kekerasan terhadap perempuan tinggi dan setiap tahun meningkat. Artinya, upaya-upaya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dalam menghapuskan diskriminasi atau meminimalisir diskriminasi yang sudah ditetapkan di dalam Inpres nomor 9 tahun 2002, bahkan kemudian saja ada rancangan aksi nasional anti kekerasan terhadap perempuan, masih berlangsung. Artinya diskriminasi itu tetap berlangsung sehingga yang kita ingin sampaikan adalah Undang-Undang Pornografi ini dilahirkan pada saat situasi diskriminasi masih berlangsung ketika tadi disampaikan bahwa kebebasan yang menyangkut tentang pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berkaitan dengan pembatasan-pembatasan, yang saya ingin tanyakan adalah apakah dalam situasi yang masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan, layakkah undang-undang ini di berlakukan dalam situasi yang masyarakat demokratis. Sementara kita tahu Anda sudah mengakui adanya diskriminasi. Artinya masyarakat demokratis itu belum terwujud. Saya kira itu, terima kasih, Majelis.

127. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H.

Baik itu pun nanti dicatat sekaligus dimasukkan di dalam yang tertulis kalau..., masih ada lagi?

128. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 17/PUU-VII/2009 : ZAINAL ABIDIN, S.H.

Kami cuma memperkuat tadi permohonan Majelis ke DPR untuk beberapa dokumen proses pembahasan di DPR. Kami hanya menambahkan bahwa selain dokumen itu bahwa kami ingin di buka semua dokumen terkait dengan naskah akademis, RUU, sebagai basis dari undang-undang ini dan juga daftar inventaris masalah dan risalah persidangan karena di situ kita akan lihat apa *sih* diperdebatkan di kepala para anggota DPR, itu. Semoga bisa dihadirkan di persidangan semua pihak bisa mendapatkan semua dokumen itu di sini Majelis, terima kasih.

129. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H., M.H

Baik untuk mengakhiri sidang ini yang tadi bicara soal kekerasan seksual dan pelecehan terhadap perempuan, perlindungan anak, ada juga sebenarnya kekerasan seksual terhadap laki-laki. Itu saya pernah mendapat cerita dari seorang duta besar kita ketika saya berkunjung ke sana. Jadi ada seorang Indonesia bekerja sebagai supir di suatu keluarga itu, setiap hari di paksa melayani istrinya, anaknya, saudaranya begitu, sampai tidak tahan itu, minta perlindungan hukum ke Dubes.

Jadi sama saja sebenarnya. Kekerasan-kekerasan itu, tapi saya kira itu untuk menyeimbangkan kita saja, biar kita bisa lebih objektif nanti menilai ini secara komprehensif sehingga kami dari Majelis Hakim tidak akan membatasi berapa kali sidang ini diperlukan. Kalau Anda masih ingin mengemukakan, kita akan buka terus. Dan dengan demikian, sidang ini saya tutup.

KETUK PALU 3 X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.28 WIB